

SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Tahun
2021

Standar Mutu

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK TAHUN 2021**

**STANDARMUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNALINSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua, <u>Dr. Ali Hasmy, M.Si.</u> NIP. 19661010 200003 1002	Diperiksa Oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga <u>Dr. Firdaus Achmad, M.Hum</u> NIP. 196709301993031007
Disahkan Oleh: Rektor <u>Dr. H. Syarif, MA</u> NIP. 197105241998031001	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Segala puji hanya milik Allah Swt yang telah memberikan kita nikmat Iman dan Islam, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga buku penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ini dapat diselesaikan. SPMI ini adalah edisi ke-1 setelah alih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak menjadi IAIN Pontianak melalui diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2013 pada tanggal 30 Juli 2013. Penyusunan SPMI ini mengacu pada peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

Mengacu pada beberapa peraturan tersebut, intinya bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia harus berbasis mutu. Sekaitan dengan hal tersebut, maka SPMI IAIN Pontianak ini disusun dengan tujuan bisa menjadi rujukan dalam proses penjaminan mutu seluruh rangkaian penyelenggaraan pendidikan di IAIN Pontianak. Di samping itu, SPMI ini diharapkan juga dapat mendukung upaya-upaya peningkatan dan pengembangan yang telah dicanangkan oleh IAIN Pontianak untuk menuju Kampus sebagai Tempat Kajian Islam yang Ulung dan Terbuka dalam Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman serta Kebudayaan Borneo.

Dokumen SPMI ini terdiri dari lima komponen utama, yaitu Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, *Standard Operating Prosedure* Mutu dan Formulir Mutu. Keseluruhan dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, yang dijadikan sebagai pijakan dalam proses penjaminan mutu secara internal di IAIN Pontianak.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penerbitan dokumen SPMI ini. Segala saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan SPMI ini pada edisi yang akan datang. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya atas amal dan usaha kita. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pontianak, Desember 2021
Rektor,

Dr. H. Syarif, S.Ag., MA
NIP. 197105241998031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RUANG LINGKUP STANDAR MUTU IAIN PONTIANAK	
A. Latar Belakang	1
B. Komponen Standar Mutu IAIN Pontianak	2
C. Pelaksanaan Standar Mutu IAIN Pontianak	3
D. Strategi Pemenuhan Standar IAIN Pontianak	4
E. Pemantauan Standar Mutu IAIN Pontianak	4
F. Perbaikan Standar Mutu IAIN Pontianak	4
G. Referensi	5
LAMPIRAN	
1. Standar Visi Misi	6
2. Standar Pendidikan.....	14
1. Standar Kompetensi Lulusan.....	14
2. Standar Isi Pembelajaran.....	26
3. Standar Proses Pembelajaran.....	33
4. Standar Penilaian Pembelajaran	51
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	72
6. Standars Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	80
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	85
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	93
3. Standar Penelitian	100
1. Standar Hasil Penelitian	100
2. Standar Isi Penelitian.....	106
3. Standar Proses Penelitian	112
4. Standar Penilaian Penelitian.....	120
5. Standar Peneliti.....	127
6. Standars Sarana dan Prasarana Penelitian	132
7. Standar Pengelolaan Penelitian.....	138
8. Standar Pembiayaan Penelitian	146
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.....	151
1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.....	151
2. Standar Isi Pengabdian Masyarakat.....	156
3. Standar Proses Pengabdian Masyarakat	162
4. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat.....	169
5. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat.....	175
6. Standars Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat.....	179
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	185
8. Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	191
5. Standar Kemahasiswaan	196
6. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	219

RUANG LINGKUP STANDAR MUTU IAIN PONTIANAK

A. Latar Belakang

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten, dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang pelaksanaannya dievaluasi secara berkala. Terkait dengan itu, IAIN Pontianak menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap unit pengelolaan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh IAIN Pontianak dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi IAIN Pontianak;
2. Sebagai instrumen untuk memacu IAIN Pontianak agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu;
3. Sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
4. Sebagai kompetensi/ kualitas minimum bagi lulusan IAIN Pontianak, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu IAIN Pontianak dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif). Standar mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur, yaitu mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan IAIN Pontianak sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Dengan demikian, pengembangan standar mutu dilakukan berulang kali, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi serta pengendalian dan peningkatan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu IAIN Pontianak.

B. Komponen Standar Mutu IAIN Pontianak

Standar mutu ditetapkan IAIN Pontianak dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan luaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di IAIN Pontianak mencakup komponen-komponen yang menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen standar mutu yang dimaksudkan adalah:

1. Standar Visi Misi
2. Standar Pendidikan, yang terdiri atas:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar Isi Pembelajaran;
 - c. Standar Proses Pembelajaran;
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standars Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
3. Standar Penelitian, yang terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Penelitian;
 - b. Standar Isi Penelitian;
 - c. Standar Proses Penelitian;
 - d. Standar Penilaian Penelitian;
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standars Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pembiayaan Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat;
 - b. Standar Isi Pengabdian Masyarakat;
 - c. Standar Proses Pengabdian Masyarakat;
 - d. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat;
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat;
 - f. Standars Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat;
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat;
 - h. Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat;
5. Standar Kemahasiswaan;
6. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

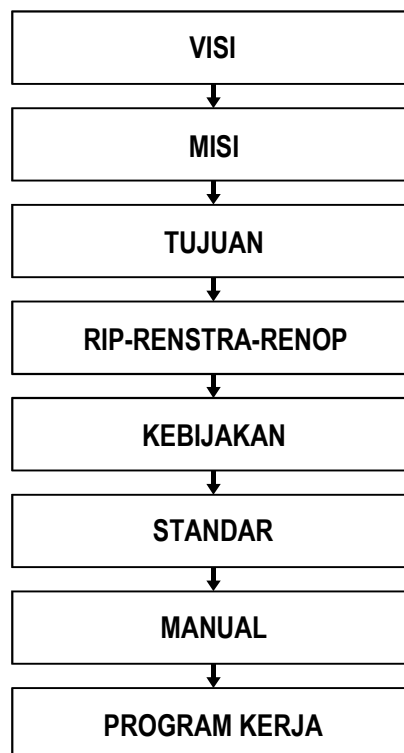
Semua standar tersebut harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, sekaligus mencerminkan mutu IAIN Pontianak. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian 27 standar tersebut di atas.

C. Pelaksanaan Standar Mutu

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan *mindset* kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa di IAIN Pontianak. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara berkesinambungan melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat Institut hingga tingkat jurusan/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institut kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Biro, dan Pusat Layanan membuat rencana kegiatan, baik yang rutin maupun pengembangan. Untuk masing-masing kegiatan ditetapkan juga target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penyiapan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana dapat dilakukan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 27 Komponen Standar Mutu IAIN Pontianak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Adapun implementasi program dan kegiatan peningkatan mutu untuk mencapai visi dan menjalankan misi IAIN Pontianak dapat dilihat dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 1: Implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu dalam Mencapai Visi dan Menjalankan Misi di IAIN Pontianak

D. Strategi Pemenuhan Standar IAIN Pontianak

Dalam rangka memenuhi standar lulusan IAIN Pontianak, upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Rektor IAIN, Dekan, Direktur, Ketua Program Studi perlu membangun komunikasi internal dan eksternal dengan membuat jaringan komunikasi di tingkat alumni, masyarakat profesi, pemerintah dan dunia usaha.
2. Meningkatkan kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan.
3. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan mutu dosen dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan mutu tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan administratif.

E. Pemantauan Standar Mutu IAIN Pontianak

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem bisa diterapkan sesuai dengan apa yang direncanakan dengan mengakomodasi masalah-masalah implementasi, mencari solusi penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan ini meliputi pengamatan secara berkala pada identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, menentukan tindakan-tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan bisa mengarah pada suatu pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

F. Perbaikan Standar Mutu IAIN Pontianak

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. *Identifikasi masalah.* Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. *Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati.* Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. *Mengkaji masalah secara mendalam dan menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang mungkin perlu dilakukan.* Pada langkah ini alat bantu seperti diagram sebab-akibat (*cause and affect diagram*) dan sebagaimana bisa digunakan untuk mencari penyebab kegagalan, serta kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;

4. *Melakukan perbaikan.* Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
5. *Memantau hasil perbaikan.* Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh bisa digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang diinginkan, atau harus dicari suatu penyelesaian yang lebih baik;
6. *Implementasi perbaikan.* Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk digunakan kemudian hari.

G. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan standard mutu IAIN Pontianak adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Permenristekdikti Noor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 tahun 2015 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
12. Dokumen SPMI IAIN Pontianak Tahun 2016.
13. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
14. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK		Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/1.1
			Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Revisi Ke: 02



STANDAR VISI MISI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

SM.1.1

Visi dan Misi IAIN Pontianak

Visi

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan Borneo

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan

Rasional Standar Visi Misi

1. Standar visi misi IAIN Pontianak sedikitnya harus mencakup perumusan dan penetapan: Nilai Dasar, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
2. Kelima hal tersebut, secara resmi ditetapkan dan didokumentasikan oleh pengelola IAIN Pontianak.
3. Mekanisme perumusan dan penetapan standar identitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Manual Sistem Penjaminan Mutu tentang perumusan dan penetapan standar.
4. Khusus untuk standar visi misi, pelibatan seluruh komponen sivitas akademika, dan stakeholder eksternal dalam perumusan dan penyusunan standar ini merupakan hal yang krusial dan wajib dipenuhi

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Visi Misi

1. Ketua Senat IAIN Pontianak sebagai pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar;
2. Rektor IAIN Pontianak sebagai pihak yang menetapkan standar;
3. Wakil Rektor sebagai pihak penanggung jawab standar;
4. Pimpinan Jurusan, Pimpinan Program Studi dan Dosen sebagai pihak pelaksana standar;
5. Tim Audit Mutu Internal sebagai pihak yang melakukan evaluasi standar;
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pihak yang melakukan pengendalian standar.

Definisi Istilah

1. Visi adalah pandangan jauh ke depan dari individu atau suatu organisasi, berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan.
2. Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi.
3. Merumuskan Standar Kompetensi Visi Misi adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar visi dan misi ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
4. Menetapkan Standar Kompetensi visi misi adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Visi Misi sehingga Standar Visi Misi dinyatakan berlaku.
5. Uji Publik adalah kegiatan menyosialisasikan draf Kompetensi Visi Misi kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan Visi Misi yang akan ditetapkan.
6. Sosialisasi adalah sebuah aktivitas dari IAIN Pontianak untuk mewujudkan dan mengintegrasikan tujuan organisasinya.

Indikator Ketercapaian Standar Visi Misi

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	IAIN Pontianak dan unit di bawahnya memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya yang memenuhi tujuan strategis yang telah ditetapkan	IAIN Pontianak dan unit di bawahnya memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masadepan, 5) sasaran yang mengarah pada <i>nation economic development</i> , dan 6) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	IAIN Pontianak dan unit di bawahnya memiliki Rencana pengembangan yang mempertimbangkan integrasi keilmuan, keagamaan dan kebudayaan borneo	a) Menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis dan Rencana Operasional b) Merumuskan indikator capaian kinerja yang jelas c) Merumuskan target yang berorientasi pada daya saing internasional d) Merumuskan tujuan yang berorientasi pada penyediaan SDM yang trampil untuk masa kini dan masa depan e) Merumuskan sasaran yang mengarah pada <i>nation economic development</i>	LKPT No. 3	IAPT C.1.4
2	IAIN Pontianak dan Unit di bawahnya menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang selaras dengan nilai-nilai dasar yang melandasi pendirian institusi dan dirumuskan dengan bahasa yang jelas, ringkas, lugas dan santun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan	Tersedianya mekanisme penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal dan eksternal.		Melaksanakan workshop penyusunan VMTS institusi		IAPS C.1.4

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
3	UPPS di IAIN Pontianak harus memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) yang selaras dengan VMTS Institusi serta dirumuskan dengan bahasa yang ringkas, santun, lugas serta memiliki kejelasan, kerealistikan dan menggambarkan arah pengembangan bidang akademik dan non akademik dengan melibatkan semua civitas akademika serta pemangku kepentingan internal dan eksternal	UPPS di IAIN Pontianak memiliki visi yang mencerminkan visi institusi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya	UPPS harus menyesuaikan VMTS unitnya dengan VMTS institusi paling lama 6 bulan setelah VMTS institusi ditetapkan	Melaksanakan workshop VMTS di tingkat UPPS		IAPS C.1.4
		UPPS di IAIN Pontianak memiliki misi, tujuan dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan dan strategi institusi serta mendukung pengembangan program studi dengan data konsistensi implementasinya		Melaksanakan survei tingkat pemahaman VMTS institusi		IAPS C.1.4
		UPPS memiliki dokumen bahwa rumusan VMTS disusun secara jelas sesuai dengan VMTS Institusi serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan				
		Rumusan VMTS UPPS dievaluasi secara periodik dan terdokumentasi dalam Buku Pedoman Akademik, Buku Kurikulum, Buku Profil UPPS,				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
		Dokumen RIP, Renstra dan Renop UPPS				
4	IAIN Pontianak dan unit di bawahnya menyusun strategi pencapaian tujuan berdasarkan analisa yang sistematis serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	Tersedianya strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti		a) Melakukan kegiatan survei market positioning, targeting dan segmentasi pasar IAIN Pontianak di Kalimantan Barat b) Menetapkan posisi IAIN Pontianak relatif terhadap lingkungannya; yaitu dengan memperkuat peran dan posisi IAIN Pontianak dalam hubungannya dengan masyarakat Kalimantan Barat c) Melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan dengan menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan d) Membangun program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan dan memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan secara konsisten		IAPS C.1.4
5	IAIN Pontianak dan semua unit di bawahnya harus menjabarkan VMTS institusi dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka	Tersedianya dokumen RIP Institusi untuk jangka waktu minimal 15 tahun yang memuat unsur-unsur perencanaan di		Menyusun RIP IAIN Pontianak Menyusun RIP UPPS dengan mengacu kepada RIP Institusi		IAPT C.1.4

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	waktu yang disesuaikan dengan target capaian visi IAIN Pontianak serta menjadi acuan dari semua program kerja di IAIN Pontianak	bidang akademik, sarana dan prasarana, kesejahteraan civitas akademika, kerjasama, serta adanya penetapan tonggak-tonggak capaian (milestone) dan mekanisme kontrol ketercapaiannya				
6	IAIN Pontianak dan semua unit di bawahnya harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan RIP institusi untuk jangka waktu 4 tahun masa baktinya paling lama 6 bulan setelah pelantikan	Tersedianya dokumen Renstra di masing-masing unit yang mengacu kepada RIP Institusi dan harus tercapai setiap masa bakti Rektor yaitu 4 tahun		Menyusun dokumen Renstra di masing-masing unit yang mengacu kepada RIP Institusi dan harus tercapai setiap masa bakti Rektor yaitu 4 tahun		IAPT C.1.4
7	IAIN Pontianak dan semua unit di bawahnya harus membuat Rencana Operasional (Renop) Tahunan yang merupakan turunan dari Renstra dengan skala prioritas program kerja mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang berorientasi pemenuhan capaian akreditasi institusi dan program studi	Tersedianya dokumen Rencana Operasional Institusi dan Unit Kerja		Menyusun dokumen Rencana Operasional Institusi dan Unit Kerja		IAPT C.1.4

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
8	IAIN Pontianak dan semua unit di bawahnya harus melaksanakan sosialisasi VMTS secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua civitas akademika, stake holder dan pemangku kepentingan	Tersedianya dokumen sosialisasi VMTS kepada semua pemangku kepentingan internal dan eksternal		Melaksanakan sosialisasi VMTS kepada semua pemangku kepentingan internal dan eksternal		IAPT C.1.4

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Pontianak
2. Renstra IAIN Pontianak
3. Renop IAIN Pontianak
4. Statuta IAIN Pontianak

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 tentang KKNl.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
5. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
6. Pedoman Akademik IAIN Pontianak.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/S M/02/2.1
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

SM.2.1

Visi dan Misi IAIN Pontianak

Visi

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan Borneo

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam Borneo

Rasional Standar Kompetensi Lulusan

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Standar kompetensi lulusan IAIN Pontianak” mengacu pada upaya pencapaian VMTS IAIN Pontianak”, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan KKNI.
4. Untuk tercapainya tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan

1. Ketua Senat IAIN Pontianak sebagai pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar;
2. Rektor IAIN Pontianak sebagai pihak yang menetapkan standar
3. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pihak penanggung jawab standar
4. Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi dan Dosen sebagai pihak pelaksana standar
5. Tim Audit Mutu Internal sebagai pihak yang melakukan evaluasi standar
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pihak yang melakukan pengendalian standar
7. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, serta Tim Penyusun Standar Kompetensi Lulusan sebagai pihak yang meningkatkan standar

Definisi Istilah

1. Merancang Standar Kompetensi Lulusan adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan IAIN Pontianak. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi Lulusan SN Dikti dan penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang khas IAIN Pontianak.
2. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*.
3. Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi Lulusan sehingga Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan.
5. Studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan 2 (dua) tahun setelah lulus dan bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, situasi kerja terakhir, keselarasan dan aplikasi kompetensi di dunia kerja (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti)
6. Uji Publik adalah kegiatan menyosialisasikan draf Kompetensi lulusan kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi lulusan yang akan ditetapkan.
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
8. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
9. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
10. Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
11. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
12. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Indikator ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	IAIN Pontianak memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i>	IAIN Pontianak memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) IAIN Pontianak, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan		Menyusun kebijakan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional dengan memasukan <i>core value</i> IAIN Pontianak		IAPS C.6.4.a
2	UPPS di IAIN Pontianak dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.	Program studi yang ada di IAIN Pontianak memiliki standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai	Program studi yang ada di IAIN Pontianak memiliki standar kompetensi lulusan dan kepekaan terhadap isu-isu kearifan lokal, wawasan kebangsaan pada kawasan perbatasan	1) Melaksanakan workshop kurikulum 2) FGD 3) Melakukan pengesahan terhadap standar yang telah disusun		IAPT c.6.4.1

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
		dengan program pendidikan yang dilaksanakan				
3	UPPS di IAIN Pontianak harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	Program studi di IAIN Pontianak memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	Program studi di IAIN Pontianak memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen	1) Melaksanakan workshop pedoman, perencanaan, penerapan dan evaluasi 2) FGD 3) Melakukan pengesahan terhadap standar yang telah disusun		IAPT C.6.4.b
		Program studi di IAIN Pontianak memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran	Program studi di IAIN Pontianak memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan dan pelaksanaan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran	1) Workshop pedoman penetapan dan pelaksanaan strategi, metode dan media pembelajaran 2) FGD 3) Melakukan pengesahan terhadap standar yang telah disusun		IAPT C.6.4.b

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
4	Setiap lulusan pada program studi di IAIN Pontianak harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Program studi di IAIN Pontianak memiliki standar yang terukur dan pedoman yang jelas tentang kompetensi sikap lulusan yang berkaitan dengan; etika, kemampuan berkomunikasi, kerjasama dan pengembangan diri.	Program studi di IAIN Pontianak memiliki standar yang terukur dan pedoman yang jelas tentang kompetensi sikap lulusan yang berkaitan dengan etika, estetika, kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, kerjasama dan pengembangan diri	1) Melaksanakan telaah hasil tracer study pengguna lulusan 2) Workshop pedoman standar kompetensi lulusan 3) Sosialisasi penyusunan standar kompetensi program studi 4) FGD 5) Melakukan pengesahan terhadap standar yang telah disusun	LKPT. 5.e.1	
5	Setiap lulusan IAIN Pontianak harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	Program studi di IAIN Pontianak memiliki standar dan pedoman yang jelas dan terukur tentang pencapaian kompetensi pengetahuan keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi.	Program studi di IAIN Pontianak memiliki standar dan pedoman yang jelas dan terukur tentang pencapaian kompetensi utama dan kompetensi khusus seperti kemampuan membaca Al-Quran, berbahasa lokal, nasional, asing dan penggunaan teknologi informasi	1) Melaksanakan workshop pedoman kompetensi utama dan kompetensi khusus lulusan 2) FGD 3) Melakukan pengesahan terhadap standar yang telah disusun		
6	Setiap lulusan IAIN Pontianak harus memiliki Kompetensi Keterampilan	Program Studi di IAIN Pontianak memiliki standar	Program studi di IAIN Pontianak memiliki	1) Melaksanakan workshop standar	2.c.	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	pengembangan keterampilan melalui praktik kerja, praktikum dan praktik lapangan minimal 50 % dari keseluruhan jumlah sks.	standar pengembangan keterampilan melalui praktik kerja minimal 25%	pengembangan ketrampilan praktik kerja dan praktik lapangan 2) FGD 3) Melakukan pengesahan terhadap standar yang telah disusun		
7	UPPS di IAIN Pontianak dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis	Program Studi di IAIN Pontianak memiliki standar dan pedoman pelaksanaan tentang pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik dan praktik lapangan yang diselenggarakan untuk pembentukan kompetensi mahasiswa program studi	Program Studi di IAIN Pontianak memiliki standar dan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tentang pembelajaran	1) Melaksanakan workshop pedoman, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran 2) FGD 3) Melakukan pengesahan terhadap	2.c LKPT	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
				standar yang telah disusun		
8	UPPS di IAIN Pontianak dalam menetapkan rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS IAIN Pontianak	Program Studi di IAIN Pontianak memiliki lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional	Program Studi di IAIN Pontianak memiliki lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu kearifan lokal, wawasan kebangsaan pada kawasan perbatasan	1) Melaksanakan workshop kurikulum KKNi terkait capaian pembelajaran 2) FGD 3) Melakukan pengesahan terhadap standar yang telah disusun		
9	UPPS di IAIN Pontianak wajib merumuskan strategi peningkatan hasil belajar mahasiswa yang terukur melalui RIPK (Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif)	Setiap lulusan program sarjana IAIN Pontianak memiliki IPK $\geq 3,25$			5.a LKPT 8.a LPKS	C.9.4.a
		Setiap lulusan program pasca sarjana IAIN Pontianak memiliki IPK $\geq 3,50$				
10	UPPS di IAIN Pontianak wajib merumuskan strategi peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat lokal/wilayah, nasional dan internasional	Tercapainya jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional minimal 0,2% dari total mahasiswa aktif per prodi per tahun	Tercapainya jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional minimal 2% dari total mahasiswa aktif per prodi per tahun		5.b.1 LKPT 8.b.1 LKPS	C.9.4.a
			Tercapainya jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat		5.b.1 LKPT	C.9.4.a

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
			lokal/wilayah minimal 5% dari total mahasiswa aktif per prodi per tahun		8.b.1 LKPS	
		Tercapainya jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional minimal 0,4% dari total mahasiswa aktif per tahun	Tercapainya jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat nasional minimal 4% dari total mahasiswa aktif per prodi per tahun		5.b.2 LKPT 8.b.2 LKPS	C.9.4.a
			Tercapainya jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat lokal/wilayah minimal 10% dari total mahasiswa aktif per prodi per tahun		8.b.2 LKPS	C.9.4.a
11	UPPS di IAIN Pontianak wajib merumuskan strategi pencapaian rata-rata masa studi	Masa studi lulusan program sarjana antara 3,5 sampai dengan 4,5 tahun			5.c.1 LKPT 8.c LKPS	C.9.4.a
		Masa studi program pasca sarjana antara 1,5 sampai dengan 2,5 tahun			8.c LKPS	C.9.4.a
12	UPPS di IAIN Pontianak wajib merumuskan strategi kelulusan tepat waktu mencapai minimal 60%	Persentase kelulusan tepat waktu lebih dari 60%			8.c LKPS	C.9.4.a
13	UPPS di IAIN Pontianak wajib merumuskan strategi untuk meningkatkan dan menjaga persentase keberhasilan studi untuk setiap program minimal 85%	Persentase keberhasilan studi untuk setiap program $\geq 85\%$			5.c.2 LKPT	C.9.4.a

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
14	UPPS di IAIN Pontianak wajib merumuskan strategi untuk meminimalkan waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan utama	Lama waktu tunggu responden lulusan untuk mendapatkan pekerjaan utama ≤ 6 bulan			5.d.1 LKPT	C.9.4.a
15	UPPS di IAIN Pontianak wajib menyediakan sarana dan prasarana yang menjamin lulusan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi bidang studi	Kesesuaian bidang kerja responden lulusan terhadap kompetensi bidang studi $\geq 80\%$			5.d.2 LKPT	C.9.4.a
16	IAIN Pontianak wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek: 1) etika; 2) keahlian pada bidang ilmu; 3) kemampuan berbahasa asing; 4) penggunaan teknologi informasi; 5) kemampuan komunikasi; 6) kerjasama tim; dan pengembangan diri	Tingkat kepuasan pengguna lulusan untuk semua aspek memenuhi kriteria “baik”	Tingkat kepuasan pengguna lulusan untuk minimal 4 aspek memenuhi kriteria “sangat baik”	Melaksanakan Monev Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan secara berkala, di evaluasi dan dirumuskan RTL dan TL nya	5.e.1 LKPT	C.9.4.a
17	UPPS di IAIN Pontianak wajib menyusun strategi peningkatan kemampuan bersaing lulusan dalam mendapatkan pekerjaan di perusahaan internasional/multinasional	Jumlah responden lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional mencapai $\geq 5\%$	Jumlah responden lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin mencapai $\geq 25\%$			

Dokumen Terkait

- (1) Hasil Tracer Studi Pengguna Lulusan
- (2) Format Profil Kurikulum IAIN Pontianak
- (3) RIP IAIN Pontianak
- (4) Rumusan CP Asosiasi Bidang Ilmu

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 tentang KKN
3. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti Renstra IAIN Pontianak
4. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
5. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
6. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
7. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/2.2
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.2.2

Visi dan Misi IAIN Pontianak

Visi

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan borneo

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Rasional Standar Isi Pembelajaran

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan pengembangan ilmu dan karakter peserta didik untuk menghasilkan akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
2. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Standar Isi Pembelajaran IAIN Pontianak mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS IAIN Pontianak, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.
4. Agar isi pembelajaran berjalan efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan

1. Ketua Senat IAIN Pontianak sebagai pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar;
2. Rektor IAIN Pontianak sebagai pihak yang menetapkan standar
3. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pihak penanggung jawab standar
4. Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi dan Dosen sebagai pihak pelaksana standar
5. Tim Audit Mutu Internal sebagai pihak yang melakukan evaluasi standar
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pihak yang melakukan pengendalian standar
7. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, LPM serta Tim Penyusun Standar Isi Pembelajaran sebagai pihak yang meningkatkan standar

Definisi Istilah

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 8).
2. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Kepres No. 8 Tahun 2012)

Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Program studi di IAIN Pontianak dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Penentuan modul dan jumlah SKS Mata kuliah berdasarkan analisis tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	Analisis tingkat kedalaman dan keluasan integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran.	Merumuskan konsep integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran		
2	Program studi di IAIN Pontianak dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana dan magister harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat serta memasukan nilai inti IAIN Pontianak.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Ketersediaan buku pedoman dan SOP penelitian dan pengabdian.	Menyusun dokumen formal kebijakan dan pedoman penelitian dan pengabdian yang integral		LED h. 26 point C tentang IKU
		Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.		Menyusun Buku Pedoman Evaluasi dan Pengabdian Masyarakat IAIN Pontianak		
		Ketersediaan bukti yang sahih SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.		Menyusun Buku Pedoman Monitoring Evaluasi Pembelajaran IAIN Pontianak		
3	Fakultas/Program Studi di IAIN Pontianak dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi	Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian dan pengabdian mencakup 6 aspek sebagai berikut:		Menyusun Pedoman dan SOP Penelitian dan PKM IAIN Pontianak		Lampiran PerBAN PT 59

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan serta memasukan nilai inti IAIN Pontianak	a. Tatacara penilaian dan review penelitian dan PkM, b. Legalitas pengangkatan reviewer penelitian dan PkM, c. Hasil penilaian usul penelitian dan PkM, d. Legalitas penugasan e. Peneliti/kerjasama penelitian dan PkM, f. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta g. Dokumentasi output penelitian dan PKM.				2018 Matriks Penilaian, 7 C h. 25
4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:					
	a. Setiap lulusan program sarjana IAIN Pontianak harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian.		Menyusun SOP perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.		
	b. Setiap lulusan program magister di Pascasarjana IAIN Pontianak harus menguasai teori dan teori	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau		Menyusun SOP perencanaan, pelaksanaan dan		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan	karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.		evaluasi pembelajaran di tingkat magister.		
5	Fakultas/Program Studi di IAIN Pontianak dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Menetapkan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan terintegrasi dalam bentuk mata kuliah.		Menyusun buku ajar dan buku referensi Menyusun dokumen RPSS dan Silabus Menyusun SOP pelaksanaan perkuliahan		

Dokumen Terkait

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. Dokumen RPS Matakuliah
3. Dokumen Monev Pembelajaran

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKN
3. Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Renstra IAIN Pontianak
5. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
6. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/2.3
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
			Revisi Ke: 02



**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.2.3

Visi dan Misi IAIN Pontianak

Visi

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan Borneo

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam Borneo

Rasional Standar Proses Pembelajaran

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
2. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi proses pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Standar Proses Pembelajaran IAIN Pontianak mengacu pada upaya pencapaian VMTS IAIN Pontianak, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.
4. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Proses Pembelajaran.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pembelajaran

1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Dosen
5. Mahasiswa

Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Proses Pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan IAIN Pontianak. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Pembelajaran SN Dikti.
2. Merumuskan Standar Proses Pembelajaran adalah menuliskan isi setiap Standar Proses Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.
3. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.

4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi)
5. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia (Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi)
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi (Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi)
7. Interaktif adalah proses pembelajaran yang melibatkan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
8. Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola sistem yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan-keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
9. Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
10. Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
11. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang menyesuaikan materi belajar dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
12. Tematik adalah proses pembelajaran yang menyesuaikan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
13. Proses pembelajaran yang efektif merupakan proses yang berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
14. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
15. Proses pembelajaran yang bersifat berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
16. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen-dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi (Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi)
17. Matakuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum (Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi)
18. Metode pembelajaran adalah metode penyampaian materi dalam proses pembelajaran mata kuliah yang dilakukan dengan berbagai cara meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran

berbasis masalah atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

19. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester .
20. Kecurangan akademik adalah perilaku meliputi menyontek, memalsukan karya ujian dan tugas-tugas, melakukan plagiat, dan memanipulasi hasil ujian/nilai, yang dilakukan oleh mahasiswa yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain

Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Program Studi yang ada di IAIN Pontianak melaksanakan proses pembelajaran yang memenuhi kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	Memenuhi kriteria minimal capaian pembelajaran lulusan untuk program sarjana yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam		Menelaah kompetensi lulusan program, capaian Pembelajaran Program Studi sesuai level KKNI, kemudian menurunkan ke dalam Capaian Pembelajaran untuk setiap Matakuliah yang mendukung capaian tersebut		
		Memenuhi kriteria minimal capaian pembelajaran lulusan yaitu menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu		Menetapkan indikator capaian pembelajaran matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran untuk setiap Matakuliah		
2	Program Studi di IAIN Pontianak melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	a. Terlaksananya proses pembelajaran yang menerapkan sifat interaktif, dimana capaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen b. Terlaksananya proses pembelajaran yang menerapkan sifat holistik, dimana proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan		a) Menyusun RPS sesuai dengan komponen yang ditentukan b) Menetapkan metode pembelajaran yang tepat c) Menetapkan indikator capaian pembelajaran d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran secara berkala		

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
		menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional c. Terlaksanannya proses pembelajaran yang menerapkan sifat integratif dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin				
		d. Terlaksananya proses pembelajaran yang menerapkan sifat saintifik dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan e. Terlaksananya proses pembelajaran yang menerapkan				

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
		sifat kontekstual dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya f. Terlaksananya proses pembelajaran yang menerapkan sifat tematik dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin g. Terlaksananya proses pembelajaran yang menerapkan sifat efektif dimana capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum h. Terlaksananya proses pembelajaran yang menerapkan sifat kolaboratif dimana capaian pembelajaran lulusan diraih				

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
		melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan i. Terlaksananya proses pembelajaran yang menerapkan sifat berpusat pada mahasiswa dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, sertamengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan j. Tersedianya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh matakuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan				
3	Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengupayakan tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh matakuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan yang	Tersedianya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang lengkap dan sesuai standar		Menyusun RPS sesuai dengan komponen yang ditentukan		

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	disusun secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi					
4	Program Studi dalam menyusun RPS matakuliah harus mencantumkan; 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode pembelajaran; 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9) daftar referensi yang digunakan dan wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan <i>stakeholders</i>	Tersedianya pedoman monitoring pelaksanaan perkuliahan		a) Menyusun pedoman monitoring pelaksanaan perkuliahan b) Melakukan sosialisasi pedoman kepada semua sivitas akademika IAIN Pontianak c) Melaksanakan pengendalian mutu pelaksanaan perkuliahan melalui kegiatan monev dan audit internal		

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
5	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kesesuaian pembelajaran dengan rencana pembelajaran semester		Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
6	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)			Menyusun RPS sesuai dengan komponen yang ditentukan		
7	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian	Tersedianya pedoman penelitian mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional Penelitian		a) Menyusun pedoman penelitian mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional Penelitian b) Melakukan sosialisasi pedoman kepada semua sivitas akademika IAIN Pontianak c) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
8	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedianya pedoman PkM oleh mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional PkM		a) Menyusun pedoman PkM oleh mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional PkM b) Melakukan sosialisasi pedoman kepada semua sivitas akademika IAIN Pontianak c) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
9	Program Studi dalam melaksanakan Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur	a. Tersedianya pedoman proses pembelajaran yang lengkap dan sesuai standar b. Tersedianya dokumen monitoring proses pembelajaran		a) Menyusun pedoman proses pembelajaran yang lengkap dan sesuai standar b) Melakukan sosialisasi pedoman kepada semua sivitas akademika IAIN Pontianak c) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
10	Dosen dalam melaksanakan Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Tersedianya dokumen monitoring proses pembelajaran		a) Menyusun RPS sesuai dengan komponen yang ditentukan b) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
12	Dosen di dalam memilih Metode pembelajaran dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Tersedianya dokumen monitoring proses pembelajaran		a) Menyusun RPS sesuai dengan komponen yang ditentukan b) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
13	Dosen di dalam melaksanakan proses pembelajaran pada setiap mata kuliah harus menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa; 1) kuliah; 2) responsi dan tutorial; 3) seminar; dan 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Tersedianya dokumen monitoring proses pembelajaran		a) Menyusun RPS sesuai dengan komponen yang ditentukan b) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
14	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran selain menggunakan bentuk pembelajaran berupa; 1) kuliah; 2) responsi dan tutorial; 3) seminar; dan 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, harus ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan	Tersedianya dokumen logbook penelitian, perancangan dan pengembangan		a) Menyusun RPS sesuai dengan komponen yang ditentukan b) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
15	Mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan harus bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap,	Terlaksananya pembelajaran dan kegiatan PkM mahasiswa		a) Menyusun pedoman penelitian oleh mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional Penelitian		

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa			b) Melakukan sosialisasi pedoman kepada semua sivitas akademika IAIN Pontianak c) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
16	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran bentuk pembelajaran selain berupa; 1) kuliah; 2) responsi dan tutorial; 3) seminar; dan 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya dokumen monitoring proses pembelajaran dan kegiatan PkM mahasiswa		a) Menyusun RPS sesuai dengan komponen yang ditentukan b) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
17	Mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat harus di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa			a) Menyusun pedoman PkM oleh mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional PkM b) Melakukan sosialisasi pedoman kepada semua sivitas akademika IAIN Pontianak c) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
18	Program Studi harus menetapkan Beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai standar		a) Memutakhirkan pedoman Akademik IAIN Pontianak b) Melakukan sosialisasi pedoman kepada semua sivitas akademika IAIN Pontianak c) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
19	Program Studi harus melaksanakan Semester yang merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai standar		a) Memutakhirkan pedoman Akademik IAIN Pontianak b) Melakukan sosialisasi pedoman kepada semua sivitas akademika IAIN Pontianak c) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
20	IAIN Pontianak dalam melaksanakan Satu tahun akademik harus terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai standar		a) Memutakhirkan pedoman Akademik IAIN Pontianak b) Melakukan sosialisasi pedoman kepada semua sivitas akademika IAIN Pontianak c) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
21	IAIN Pontianak dalam melaksanakan Semester antara harus diselenggarakan: 1) selama paling	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai standar		a) Memutakhirkan pedoman Akademik IAIN Pontianak		

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	sedikit 8 (delapan) minggu; 2) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; 3) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan			b) Melakukan sosialisasi pedoman kepada semua sivitas akademika IAIN Pontianak c) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
22	IAIN Pontianak dalam melaksanakan semester antara harus diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai standar		a) Memutakhirkan pedoman Akademik IAIN Pontianak b) Melakukan sosialisasi pedoman kepada semua sivitas akademika IAIN Pontianak c) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
23	IAIN Pontianak dalam menetapkan masa dan beban belajar maksimum dalam penyelenggaraan program pendidikan harus: Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai standar		a) Memutakhirkan pedoman Akademik IAIN Pontianak b) Melakukan sosialisasi pedoman kepada semua sivitas akademika IAIN Pontianak c) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
24	Program studi yang menyelenggarakan program profesi harus diselenggarakan	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai standar		a) Memutakhirkan pedoman Akademik IAIN Pontianak		

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan			b) Melakukan sosialisasi pedoman kepada semua sivitas akademika IAIN Pontianak c) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
25	Dosen di dalam melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, harus terdiri atas; 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai standar		a) Memutakhirkan pedoman Akademik IAIN Pontianak b) Melakukan sosialisasi pedoman kepada semua sivitas akademika IAIN Pontianak c) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
26	Dosen di dalam melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas; 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai standar		a) Memutakhirkan pedoman Akademik IAIN Pontianak b) Melakukan sosialisasi pedoman kepada semua sivitas akademika IAIN Pontianak c) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
27	Proram studi di dalam Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai standar		a) Memutakhirkan pedoman Akademik IAIN Pontianak		

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	dalam memenuhi capaian pembelajaran			b) Melakukan sosialisasi pedoman kepada semua sivitas akademika IAIN Pontianak c) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
28	Dosen di dalam melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai standar		a) Memutakhirkan pedoman Akademik IAIN Pontianak b) Melakukan sosialisasi pedoman kepada semua sivitas akademika IAIN Pontianak c) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		
29	IAIN Pontianak dalam menetapkan beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut harus bagi mahasiswa dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai standar		a) Memutakhirkan pedoman Akademik IAIN Pontianak b) Melakukan sosialisasi pedoman kepada semua sivitas akademika IAIN Pontianak c) Melaksanakan monev perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara berkala		

Dokumen Terkait

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. Format RPS Matakuliah

Dasar Hukum

10. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
11. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKN
12. Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
13. Renstra IAIN Pontianak
14. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
15. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
16. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
17. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
18. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/S M/02/2.4
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.2.4

Visi dan Misi IAIN Pontianak

Visi

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan borneo

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan pengembangan ilmu dan karakter peserta didik untuk menghasilkan akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
2. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS IAIN Pontianak, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
4. Agar penilaian pembelajaran berjalan efektif dalam mengukur kompetensi alumni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan jurusan/ program studi/fakultas/institut.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

1. Ketua Senat IAIN Pontianak sebagai pihak yang memberikan rekomendasi/ pertimbangan terhadap standar;
2. Rektor IAIN Pontianak sebagai pihak yang menetapkan standar
3. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pihak penanggung jawab standar
4. Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi dan Dosen sebagai pihak pelaksana standar
5. Tim Audit Mutu Internal sebagai pihak yang melakukan evaluasi standar
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pihak yang melakukan pengendalian standar
7. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, LPM serta Tim Penyusun Standar Isi Pembelajaran sebagai pihak yang meningkatkan standar

Defenisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Pontianak.

3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu.
5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan.
6. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Proses dan hasil belajar tersebut meliputi; 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; dan 4) pelaksanaan penilaian.
7. Prinsip validitas penilaian harus mengacu pada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai baik dari sudut konten maupun konstruksinya. Sehingga dapat meraih capaian pembelajaran lulusan.
8. Prinsip reliabilitas penilaian harus memiliki instrument yang dapat menggambarkan kemampuan mahasiswa secara akurat dalam meraih capaian pembelajaran.
9. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, meraih capaian pembelajaran lulusan.
10. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
11. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
12. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati di awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.
13. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
14. Teknik penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil.
15. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik, observasi/partisipasi dan/atau penilaian hasil dalam bentuk test, portofolio atau karya desain.
16. Mekanisme penilaian terdiri atas; 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20; 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
17. Pelaporan penilaian adalah kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
18. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut.
19. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
20. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Pengelola Program Studi di di IAIN Pontianak harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkaitt dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Tersedia buku pedoman Umum tentang penilaian pembelajaran mahasiswa yang mencakup prinsip teknik, instrument, mekanisme, prosedur pelaksanaan, pelaporan dan kelulusan mahasiswa	Tersedia pedoman penilaian Prodak khusus bagi matakuliah yang bersifat Ketrampilan Khusus yang mencakup prinsip teknik, instrument, mekanisme, prosedur pelaksanaan, pelaporan dan kelulusan mahasiswa	a) IAIN Pontianak menyusun pedoman umum tentang penilaian pembelajaran mahasiswa yang mencakup prinsip teknik, instrument, mekanisme, prosedur pelaksanaan, pelaporan dan kelulusan mahasiswa b) IAIN Pontianak menyusun pedoman penilaian prodak khusus bagi matakuliah yang bersifat ketrampilan khusus yang mencakup prinsip teknik, instrument, mekanisme, prosedur pelaksanaan, Pelaporan dan penentuan kelayakan produk c) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen) d) Melakukan pemantauan dan Pengendalian terhadap dokumen penilaian Pembelajaran pada Program Studi di IAIN Pontianak	Pedoman Umum Penilaian Pembelajaran di Prguruan Tinggi	Permendikbud No. 3 tahun 2020

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
2	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah		Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip validitas, reliabilitas, koherensi, edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	Dosen melakukan : a) Penyusunan RPS dan membuat jurnal Pembelajaran b) Menyusun Rencana Penilaian/Kisis c) Menyusun Instrumen Penilaian yang menyeluruh d) Analisis Butir Soal meliputi : ▪ Uji Validitas ▪ Uji Reliabilitas ▪ Indeks Kesukaran ▪ Indeks Daya Beda	Pedoman Umum Penilaian Pembelajaran di IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
3	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.		Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa , serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan remedial mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.	a) Dosen harus menetapkan Waktu untuk memberikan Remedial bagi mahasiswa yang belum tuntas/lulus b) Dosen mensosialisasikan adanya program Remedial dalam pembelajaran	Pedoman Penilaian Pembelajaran IAIN bagian Remedial dalam Pembelajaran	Permendikbud No. 3 tahun 2020

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
4	Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.		Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip validitas, reliabilitas, koherensi, otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.	a) Dosen harus menyusun RPD dan membuat perencanaan penilaian b) Dosen dalam melakukan Penilaian harus menyeluruh meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan	Pedoman Penilaian Pembelajaran	Permendikbud No. 3 tahun 2020
5	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah		Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip kohesensi serta objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah	a) Dosen harus membuat RPS b) Dosen harus membuat perencanaan penilaian atau menyusun kisi-kisi Penilaian pembelajaran yang menyeluruh	Pedoman Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
6	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus			a) Dosen harus membuat RPS b) Dosen harus membuat perencanaan penilaian atau	Pedoman Penilaian Pembelajaran	Permendikbud No. 3 tahun 2020

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah			menyusun kisi-kisi Penilaian Pembelajaran yang menyeluruh c) Dosen harus menjelaskan prosedur tersebut pada awal perkuliahan	IAIN Pontianak	
7	Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian			a) Dosen harus membuat RPS b) Dosen harus membuat perencanaan Penilaian atau menyusun kisi-kisi Penilaian Pembelajaran yang menyeluruh c) Dosen mengisi Siakad dengan lengkap	Pedoman Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
8	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.			a) Dosen harus membuat RPS b) Dosen harus membuat perencanaan penilaian atau menyusun kisi-kisi penilaian pembelajaran yang menyeluruh c) Dosen melakukan analisis hasil evaluasi sebagai bahan laporan	Pedoman Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
9	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk		Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam	a) Dosen harus membuat RPS b) Dosen harus membuat perencanaan Penilaian atau menyusun kisi-kisi penilaian pembelajaran yang menyeluruh	Pedoman Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah		bentuk rubrik, obsevasi dan/atau penilaian hasil dalam bentuk Test, portofolio atau karya desain, Unjuk Kerja(untuk Keterampilan) untuk setiap mata kuliah			
10	Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah	Tersedianya dan terlaksananya teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah		a) Dosen harus membuat RPS b) Dosen harus membuat perencanaan Penilaian atau menyusun kisi-kisi Penilaian Pembelajaran yang menyeluruh	Pedoman Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
11	Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah	Terimplementasinya penggunaan satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah.		a) Dosen harus membuat RPS b) Dosen harus membuat perencanaan penilaian atau menyusun kisi-kisi penilaian pembelajaran yang menyeluruh c) Analisis hasil evaluasi sebagai laporan	Pedoman Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
12	Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.	Tersedianya dan terimplementasinya penggunaan berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah		a) Dosen harus membuat RPS b) Dosen harus membuat perencanaan penilaian atau menyusun kisi-kisi penilaian pembelajaran yang menyeluruh	Pedoman Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
		kuliah dalam menentukan hasil akhir penilaian mata kuliah		c) Analisis hasil evaluasi sebagai laporan		
13	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya mekanisme penilaian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa melalui tahapan penyusunan, penyampaian, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran		a) Dosen harus membuat RPS b) Dosen harus membuat perencanaan penilaian atau menyusun kisi-kisi penilaian pembelajaran yang menyeluruh. c) Analisis hasil evaluasi sebagai laporan	Pedoman Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
		Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.		a) Dosen harus membuat RPS b) Dosen harus membuat perencanaan penilaian atau menyusun kisi-kisi penilaian pembelajaran yang menyeluruh c) Analisis hasil evaluasi sebagai laporan	Pedoman Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
		Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dengan memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa		a) Dosen harus membuat RPS b) Dosen harus membuat perencanaan penilaian atau menyusun kisi-kisi penilaian pembelajaran yang menyeluruh c) Analisis hasil evaluasi sebagai laporan	Pedoman Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
		Tersedianya dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.		a) Dosen harus membuat RPS b) Dosen harus membuat perencanaan penilaian atau menyusun kisi-kisi penilaian pembelajaran yang menyeluruh c) Analisis hasil evaluasi sebagai laporan	Pedoman Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
14	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.		a) Dosen harus membuat RPS b) Dosen harus membuat perencanaan penilaian atau menyusun kisi-kisi penilaian pembelajaran yang menyeluruh c) Analisis hasil evaluasi sebagai laporan	Pedoman Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
15	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah		a) Dosen harus membuat RPS b) Dosen harus membuat perencanaan penilaian atau menyusun kisi-kisi penilaian pembelajaran yang menyeluruh c) Analisis hasil evaluasi sebagai laporan	Pedoman Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
16	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus			a) Dosen harus membuat RPS b) Dosen harus membuat perencanaan penilaian atau	Pedoman Penilaian Pembelajaran	Permendikbud No. 3 tahun 2020

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.			menyusun kisi-kisi penilaian pembelajaran yang menyeluruh c) Analisis hasil evaluasi sebagai laporan	IAIN Pontianak	
17	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah			a) Dosen harus membuat RPS b) Dosen harus membuat perencanaan penilaian atau menyusun kisi-kisi penilaian pembelajaran yang menyeluruh c) Analisis hasil evaluasi sebagai laporan	Pedoman Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
18	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: 1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; 2)			a) Dosen harus membuat RPS b) Dosen harus membuat perencanaan penilaian atau menyusun kisi-kisi penilaian pembelajaran yang menyeluruh c) Analisis hasil evaluasi sebagai laporan	Pedoman Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; 3) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; 4) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau 5) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah					
19	Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).			Tersedianya Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Belajar dalam Perkuliahan	Pedoman Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
20	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.			a) Dosen harus membuat RPS b) Dosen harus membuat perencanaan penilaian atau menyusun kisi-kisi penilaian pembelajaran yang menyeluruh c) Analisis hasil evaluasi sebagai laporan d) Mengumumkan hasil Penilaian secara <i>online</i>	Pedoman Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
21	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)			a) Menetapkan pedoman akademik yang mengatur tata cara menghitung IPS	Pedoman Akademik IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
				b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen) c) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran		
22	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).			a) menetapkan pedoman akademik yang mengatur tata cara menghitung IPK b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen) c) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran	Pedoman Akademik IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
23	Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.			a) Menetapkan pedoman akademik yang mengatur tata cara menghitung IPS b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen) c) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran	Pedoman Akademik IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
24	Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.			a) Menetapkan pedoman akademik yang mengatur tata cara menghitung IPK b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen) c) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran	Pedoman Akademik IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
25	Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program sarjana.			a) Menetapkan pedoman akademik yang mengatur kriteria kelulusan mahasiswa pada program studi b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen) c) Melakukan Pemantauan dan Pengendalian terhadap dokumen Penilaian Pembelajaran	Pedoman Akademik IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
26	Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:			a) Menetapkan pedoman akademik yang mengatur kriteria kelulusan mahasiswa pada program studi b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen)	Pedoman Akademik IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
				c) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran		
	a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);			a) Menetapkan pedoman akademik yang mengatur kriteria kelulusan mahasiswa dengan predikat memuaskan pada program studi b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen) c) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran	Pedoman Akademik IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
	b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);			a) Menetapkan pedoman akademik yang mengatur kriteria kelulusan mahasiswa dengan predikat sangat memuaskan pada program studi b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen) c) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran	Pedoman Akademik IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).			a) Menetapkan pedoman akademik yang mengatur kriteria kelulusan mahasiswa dengan predikat pujian pada program studi b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen) c) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran	Pedoman Akademik IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
27	Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol) sebelum dinyatakan lulus pada program magister			a) Menetapkan pedoman akademik yang mengatur kriteria kelulusan mahasiswa pada program magister b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen) c) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran	Pedoman Akademik IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
28	Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:			a) Menetapkan pedoman akademik yang mengatur kriteria kelulusan mahasiswa pada program magister b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen)	Pedoman Akademik IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
				c) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian		
	a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);			a) Menetapkan pedoman akademik yang mengatur kriteria kelulusan mahasiswa dengan predikat memuaskan pada program magister b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen) c) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian	Pedoman Akademik IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
	b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau			a) Menetapkan pedoman akademik yang mengatur kriteria kelulusan mahasiswa dengan predikat sangat memuaskan pada program magister b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen) c) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian	Pedoman Akademik IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
	c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif			a) Menetapkan pedoman akademik yang mengatur kriteria kelulusan mahasiswa	Pedoman Akademik IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	(IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima)			dengan predikat pujian pada program magister b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen) c) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian		
29	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:			a) Menetapkan pedoman akademik yang mengatur hak mahasiswa setelah dinyatakan lulus pada program sarjana dan magister b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen) c) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian	Pedoman Akademik IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
	a. Ijazah, bagi lulusan program sarjana dan program magister			a) Menetapkan pedoman akademik yang mengatur hak mahasiswa setelah dinyatakan lulus pada program sarjana dan magister b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen) c) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian	Pedoman Akademik IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	b. Sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi			a) Menetapkan pedoman akademik yang mengatur hak mahasiswa setelah dinyatakan lulus pada program sarjana dan magister b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen) c) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian	Pedoman Akademik IAIN Pontianak	Permendikbud No. 3 tahun 2020
	c. Gelar;			a) Menetapkan pedoman akademik yang mengatur hak mahasiswa setelah dinyatakan lulus pada program sarjana dan magister b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen) c) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian		
	d. Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan			a) Menetapkan pedoman akademik yang mengatur hak mahasiswa setelah dinyatakan lulus pada program sarjana dan magister		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
				b) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait (Fakultas, Prodi dan Dosen) c) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian		

Dokumen Terkait

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah
3. Pedoman Penilaian Pembelajaran

Dasar Hukum

19. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
20. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKN
21. Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
22. Renstra IAIN Pontianak
23. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
24. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
25. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
26. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
27. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/S M/02/2.5
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.2.5

Visi dan Misi IAIN Pontianak

Visi

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan borneo

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
2. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Standar dosen dan tenaga kependidikan IAIN Pontianak mengacu pada kualifikasi akademik dan kompetensi dalam upaya pencapaian VMTS IAIN Pontianak.
4. Agar dosen dan tenaga kependidikan IAIN Pontianak dapat melaksanakan kinerja pembelajaran dan layanan akademik secara efektif dan memuaskan pemangku kepentingan maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen
3. Tenaga Kependidikan
4. Mahasiswa

Defenisi Istilah

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permendiknas No 44/2015 Pasal 26)
2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan
3. Kompetensi adalah kemampuan kerja
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Permendiknas No 44/2015 Pasal 1 ayat 14)
5. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi

Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Dosen IAIN Pontianak harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100% memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang keilmuan prodi 15% dosen bergelar guru besar	100% memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang keilmuan prodi 25% dosen bergelar guru besar atau lektor kepala	a) Membuat aturan tentang dosen yang akan mengikuti studi lanjut. b) Menyediakan anggaran untuk dosen yang berpotensi menjadi guru besar.	Matrik 22 tabel 3.a.2 Matrik 22 tabel 3.a.2	C.6
2	Dosen IAIN Pontianak harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah	Seluruh dosen minimal bergelar S-2	-		Matrik 22 tabel 3.a.2	C.6
3	Dosen IAIN Pontianak dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	80% dosen memiliki sertifikat pendidik.	90% dosen memiliki sertifikat pendidik	Memfasilitasi dosen untuk mendapatkan sertifikat pendidikan.	Matrik 22 tabel 3.a.3	C.4.4.a
4	Dosen program sarjana IAIN Pontianak harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling	Seluruh dosen untuk jenjang sarjana minimal bergelar Magister/Master relevan dengan program studi	100% bergelar Magister dan 5% bergelar doktor yang relevan dengan program studi	a) Mendorong dosen untuk melanjutkan studi S3 b) Menerima dosen baru yang sudah berkualifikasi doctor.	Matrik 22 tabel 3.a.2	C.4.4.a

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi					
5	Dosen program magister dan program magister terapan IAIN Pontianak harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi	Seluruh dosen untuk program magister, dosen minimal bergelar Doktor relevan dengan program studi	Seluruh dosen untuk program magister, dosen minimal bergelar Doktor relevan dengan program studi dan di antaranya bergelar guru besar.	LPM menjadikan program guru besar sebagai salah satu program unggulan.	Matrik 22 tabel 3.a.2	C.4.4.a
6	Dosen IAIN Pontianak dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	Dosen kualifikasi kompetensi melalui penyetaraan mendapat sertifikat profesi dan setara jenjang 9 KKNi	-			
7	Dosen IAIN Pontianak memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi	Dosen tugas tambahan wajib mengajar minimal 3 sks.	Dosen tugas tambahan wajib mengajar minimal 5 sks.	LPM menerbitkan kebijakan terkait dengan jumlah SKS minimal bagi dosen dengan tugas tambahan.	Matrik 25 tabel 3.b	C.4.a.
8	Dosen IAIN Pontianak dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/	Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh setiap dosen maksimal adalah 10 mahasiswa	Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh setiap dosen rata-rata 8 orang			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.					
9	Dosen IAIN Pontianak dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri	Beban kerja dosen minimal 12 sks dan maksimal 16 sks dalam satu semester	Beban kerja dosen minimal 12 sks dan maksimal 13 sks dalam satu semester			
10	Dosen IAIN Pontianak tetap PT yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	a. Jumlah dosen tetap prodi minimal 6 orang b. Dosen untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor c. Semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	Jumlah dosen tetap prodi minimal 12 orang	a) Membuka prodi baru harus menyesuaikan dengan jumlah dosen yang tersedia. b) Memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti studi lanjut.	Matrik 21 Tabel 3.a.1	C.4.4.a.1.
11	Tenaga kependidikan IAIN Pontianak kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi minimal D-3	Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi minimal S-1	a) Menerima pegawai dari S1 b) Membentuk tim	Matrik 29	C.4.4.c.
12	Tenaga administrasi IAIN Pontianak yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik	Tenaga administrasi minimal SMA atau sederajat	Tenaga administrasi minimal S-1	a) Menerima pegawai dari S1 b) Membentuk tim	Matrik 29	C.4.4.c.

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah					
13	Tenaga kependidikan IAIN Pontianak yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	25% laboran, pustakawan, operator, dan teknisi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	a) Menerima lulusan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. b) Membentuk tim	Matrik 29	C.4.4.c.

Dokumen Terkait

1. Dokumen Analisis Jabatan
2. Data Forlap Dikti
3. Data pada Sistem Informasi SDM IAIN Pontianak

Dasar Hukum

- 2) Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKN
- 4) Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- 5) Renstra IAIN Pontianak
- 6) Pedoman Akademik IAIN Pontianak
- 7) Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 9) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 10) Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

I

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/S M/02/2.6
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.2.6

Visi dan Misi IAIN Pontianak

Visi

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan Borneo

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam Borneo

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Pontianak mengacu pada standar kompetensi, standar isi dan standar proses pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS IAIN Pontianak, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.
3. Agar Standar sarana dan Prasarana Pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen dan Mahasiswa
3. Bagian Umum dan Perencanaan

Defenisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
5. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi di IAIN Pontianak dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan sarana dan prasarana minimal terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran.	Tersedianya sarana dan prasarana minimal dalam mendukung proses pembelajaran		a) Penyusunan SOP pengajuan sarpras b) Penyusunan SOP Penyediaan sarpras c) Penyusunan dokumen inventaris Barang Milik Negara (BMN) per unit		
2	Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi di IAIN Pontianak dalam merencanakan dan mengadakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan lancar	Tersedianya dokumen perencanaan, pengadaan, monitoring serta evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran		a) Penyusunan SOP pengajuan sarpras b) Penyusunan SOP Penyediaan sarpras c) Penyusunan dokumen inventaris Barang Milik Negara (BMN) per unit		
3	Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi di IAIN Pontianak dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/ bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data) yang disesuaikan dengan	Tersedianya sarana dan prasarana minimal dalam mendukung proses pembelajaran		a) Menyiapkan ruang kuliah yang representative b) Menyediakan fasilitas gedung (listrik, tangga/lift/escalator, AC, WC, hydrant, smoke detector dll)		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran dan penunjang kegiatan pembelajaran.					
4	Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi di IAIN Pontianak dalam merencanakan dan mengadakan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik IAIN Pontianak	Tersedianya dokumen analisis kelayakan lingkungan proses pembelajaran		a) Menyiapkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan b) Menyediakan Sertifikat Layak Operasi		
5	Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi IAIN Pontianak dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum	Tersedianya dokumen analisis kelayakan bangunan untuk proses pembelajaran		Menyiapkan Sertifikat Layak Fungsi		
6	Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi IAIN Pontianak dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi	Tersedianya dokumen analisis kelayakan bangunan untuk proses pembelajaran		Menyiapkan Sertifikat Layak Fungsi		
7	Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi IAIN Pontianak dalam merencanakan dan mengadakan/menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara; lereng (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	Tersedianya sarana dan prasarana minimal dalam mendukung proses pembelajaran		Menyusun dokumen penyediaan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran		

Dokumen Terkait

1. Hasil Monev Ketersediaan Sarana dan Prasarana
2. Rencana pengembangan sarana dan prasarana
3. Data Sarana dan Prasarana pembelajaran

Dasar Hukum

- 2) Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKN
2. Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
3. Renstra IAIN Pontianak
4. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
5. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
7. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/S M/02/2.7
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

SM.2.7

Visi dan Misi IAIN Pontianak

Visi

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan borneo

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi..
3. Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Pontianak mengacu pada capaian kompetensi lulusan dan upaya pencapaian IAIN Pontianak
4. Agar pengelolaan pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Ketua Senat IAIN Pontianak sebagai pihak yang memberikan rekomendasi/ pertimbangan terhadap standar;
2. Rektor IAIN Pontianak sebagai pihak yang menetapkan standar
3. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pihak penanggung jawab standar
4. Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi dan Dosen sebagai pihak pelaksana standar
5. Tim Audit Mutu Internal sebagai pihak yang melakukan evaluasi standar
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pihak yang melakukan pengendalian standar
7. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, LPM serta Tim Penyusun Standar Kompetensi Lulusan sebagai pihak yang meningkatkan standar

Defenisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi di IAIN Pontianak dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	Terpenuhinya kriteria minimal pengelolaan pembelajaran.	-	1. Membuat standar minimal pengelolaan pembelajaran 2. Sosialisasi standar mutu pada pimpinan fakultas, prodi dan dosen		
2	Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi di IAIN Pontianak dalam menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi.	Pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi.		Merekrut tenaga dosen dan kependidikan yang memiliki kualifikasi dan berintegritas kependidikan		
3	Rektor dan Dekan di IAIN Pontianak dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus membentuk unit pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi	Terbentuknya Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi		Membentuk tim dalam Unit kerja untuk mengelola pembelajaran		
4	Pengelola Program Studi di IAIN Pontianak dalam melakukan Pengelolaan pembelajaran harus menyusun kurikulum dan rencana	Tersusunnya kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang	-	Masing-masing prodi melakukan workshop kurikulum		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	pembelajaran setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNl	mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNl				
5	Pengelola Program Studi di IAIN Pontianak dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	Terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	-	Melakukan monitoring proses pembelajaran tiap semester		
6	Pengelola Program Studi di IAIN Pontianak harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang berperadaban	Terciptanya suasana akademik dan budaya mutu yang berperadaban	Terciptanya suasana akademik dan budaya mutu yang berperadaban serta islami.	Membuat pedoman akademik dan melakukan secara integratif .		
7	Pengelola Program Studi di IAIN Pontianak dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi harus bersifat periodik dan kontinu minimal setahun sekali.	Terselenggaranya kegiatan pemantauan dan evaluasi yang bersifat periodik dan kontinu minimal setahun sekali.	Terselenggaranya kegiatan pemantauan dan evaluasi yang bersifat periodik dan kontinu setiap semester.	Membuat isrtumen pemantauan membentuk tim pemantauan berkompeten		
8	Pengelola Program Studi di IAIN Pontianak harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran minimal setiap semester.	Dokumen laporan hasil program pembelajaran secara periodik dan kontinu.	-	Pemberdayaan staf akademik dalam pengumpulan data pembelajaran tiap semester		
9	Pengelola IAIN Pontianak harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan	Dokumen kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan	-	Sosialisasi kebijakan kepada pelaksana kegiatan pembelajaran		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup IAIN Pontianak dalam melaksanakan program pembelajaran	pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup IAIN Pontianak dalam melaksanakan program pembelajaran				
10	Pengelola Program Studi di IAIN Pontianak harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNI pada semua program studi	Terselenggaranya pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNI pada semua program studi	-			
11	Pengelola Program Studi di IAIN Pontianak dalam melaksanakan program pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan Visi Misi IAIN Pontianak	Peningkatan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi IAIN Pontianak.		Workshop penguatan mutu pembelajaran berdasarkan rumpun ilmu		
12	Pengelola IAIN Pontianak harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodik setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodik setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).		Menetapkan jadwal evaluasi dan proses pembelajaran Membentuk tim kecil pelaksana Teknis evaluasi		
13	Pengelola IAIN Pontianak dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen harus memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut	Dokumen pedoman pengelolaan pembelajaran		Workshop pengelolaan mutu pembelajaran		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
14	Pengelola IAIN Pontianak harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodik melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester	Laporan kinerja program studi secara periodik melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.		Koleksi dan penataan data berbasis digital		

Dokumen Terkait

1. Dokumen kurikulum
2. RPS
3. Hasil monitoring pembelajaran
4. Hasil AMI
5. Hasil BKD

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKN
3. Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Renstra IAIN Pontianak
5. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
6. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
9. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/S M/02/2.8
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



**STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.2.8

Visi dan Misi IAIN Pontianak

Visi

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan borneo

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo
2. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
4. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan kelancaran proses pembelajaran untuk menghasilkan alumni yang berdaya saing, maka ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Ketua Senat IAIN Pontianak sebagai pihak yang memberikan rekomendasi/ pertimbangan terhadap standar;
2. Rektor IAIN Pontianak sebagai pihak yang menetapkan standar
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan sebagai pihak penanggung jawab standar
4. Kepala Biro, Bagian Perencanaan dan Keuangan
5. Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi dan Dosen sebagai pihak pelaksana standar
6. Tim Audit Mutu Internal sebagai pihak yang melakukan evaluasi standar
7. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pihak yang melakukan pengendalian standar
8. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor yang membawahi pengelolaan keuangan, LPM serta Tim Penyusun Standar Pembiayaan Pembelajaran sebagai pihak yang meningkatkan standar

Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya investasi Perguruan Tinggi adalah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap dari Perguruan Tinggi.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
5. Biaya operasional perguruan tinggi meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
6. Biaya personal mahasiswa adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	IAIN Pontianak harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya	Tersedianya dokumen analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	-	Menetapkan dan disosialisasikan anggaran biaya pendidikan pada tingkat Institut dan fakultas	4.a LKPT 4.b LKPT	LED C. 5. 4.a hlm. 24
2	IAIN Pontianak harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDM) $\leq 50\%$	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDM) $\leq 45\%$	1. Sosialisasi anggaran biaya operasional yang bersifat skala prioritas 2. Masing-masing fakultas membuat anggaran biaya kegiatan yang rasional dan strategis		Matriks Penilaian point 30 C.5.4
3	IAIN Pontianak dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun (DOM) ≥ 20	-	Pendataan kegiatan operasional berdasarkan rasio jumlah mahasiswa		Matriks Penilaian point 32 Tabel 4.b
4	IAIN Pontianak dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik	Tersedianya RAPB PT tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik oleh menteri.	-	Menyusun rencana kegiatan operasional		SN DIKTI Pasal 40 ayat 5

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah					
5	IAIN Pontianak harus: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Tersedianya pedoman dan rekaman tentang sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	-	Melakukan pendataan dan analisis biaya operasional kebutuhan pendidikan berdasarkan skala prioritas pengembangan lembaga.		SN DIKTI Pasal 41
6	IAIN Pontianak harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDL $\geq$ 10%)	-	1. Melakukan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> agar mendapat peluang dana hibah. 2. Melakukan usaha kreatif dalam bidang produk barang dan jasa melalui pelibatan keluarga besar IAIN Pontianak		Matriks Penilaian point 31 C.5.4
7	IAIN Pontianak harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.	Tersedianya dana lain di luar biaya pendidikan untuk hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dan dana filantropis	-	Melakukan analisis anggaran operasional untuk kebutuhan dana hibah jasa layanan profesi, dana lestari dan dana filantropis		SN DIKTI Pasal 42 ayat 2

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
8	IAIN Pontianak harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana	Tersusunnya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan	-	Membentuk tim yang kompeten untuk menyusun dokumen kebijakan tentang prosedur penggalangan dana diluar dana rutin		SN DIKTI Pasal 42 ayat 3

Dokumen Terkait

1. Dokumen laporan BKD
2. Dokumen kehadiran dosen
3. Dokumen RKAKL
4. Dokumen Realisasi anggaran
5. Dokumen Pelaporan kegiatan
6. Dokumen Audit SPI

Dasar hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Standar Biaya Minimum IAIN Pontianak
4. Renstra IAIN Pontianak
5. Pedoman Pengelolaan Dana IAIN Pontianak
6. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa dan dosen IAIN Pontianak harus menghasilkan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan <i>road map</i> penelitian IAIN Pontianak	a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis. b. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya. c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i> , legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> , bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerja sama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi <i>out put</i> penelitian. d. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada Rektor IAIN Pontianak dan mitra/pemberi dana. e. Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	-	a) Workshop <i>roadmap</i> riset untuk dosen dan mahasiswa. b) Membentuk tim penyusun pedoman penelitian dan publikasi ilmiah dan sosialisasi penelitian untuk dosen dan mahasiswa. c) Melaksanakan dokumentasi proses penelitian baik cetak maupun elektronik serta mendokumentasikan publikasi ilmiah dosen sebagai output penelitian. d) Melaksanakan dokumentasi keseluruhan proses penelitian dan penerbitan. e) Membentuk kelompok riset berdasarkan konsorsium keilmuan dosen.	PerBAN PT No. 59 2018 SNPT No. 44 2015 BAB III Pasal 43 dst.	LED h. 28 C.7.4
2	Mahasiswa dan dosen IAIN Pontianak dalam melaksanakan penelitian harus menghasilkan	IAIN Pontianak memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses,	-	Sosialisasi pedoman penelitian melalui website		Matrik penilaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian	sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .		dan media sosial lain yang memungkinkan		
3	Mahasiswa dan dosen IAIN Pontianak harus melaksanakan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tema penelitian	IAIN Pontianak memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi Melaksanakan <i>review</i> terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala dan ditindak lanjuti. (aspek 1 s.d. 6) yaitu a. Tatacara penilaian dan <i>review</i> , b. Legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> , c. Hasil penilaian usul penelitian, d. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f. Dokumentasi <i>out put</i> penelitian.	-	Membuat SOP penelitian untuk dosen dan mahasiswa dan mensosialisasikan SOP, buku pedoman penelitian dan penerbitan ke semua unit		
4	Mahasiswa dan dosen IAIN Pontianak dalam pelaksanaan penelitian yang hasilnya tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk	IAIN Pontianak memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada Rektor IAIN Pontianak dan mitra/pemberi dana. 5 aspek itu adalah; 1) komprehensif; 2) rinci; 3) relevan; 4) mutakhir; dan 5) disampaikan tepat waktu	-	a) Mensosialisasikan Etika penelitian dan pedoman penelitian IAIN Pontianak pada setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa serta mensosialisasikan registrasi HKI dan Paten kepada semua peneliti.		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.			b) Memberikan reward pada civitas akademika yang mempunyai Paten		
5	IAIN Pontianak harus menyusun strategi untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen tetap di jurnal internasional bereputasi	Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir $\geq 10\%$ dari jumlah total dosen tetap				C.9.4.b
6	IAIN Pontianak harus menyusun strategi untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen tetap di media massa internasional dan seminar penelitian internasional	Jumlah publikasi ilmiah di media massa internasional dan seminar penelitian internasional dalam 3 tahun terakhir $\geq 10\%$ dari jumlah total dosen tetap				C.9.4.b
7	IAIN Pontianak harus menyusun strategi untuk meningkatkan jumlah sitasi karya ilmiah dosen tetap	Jumlah sitasi karya ilmiah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir $\geq 50\%$ dari jumlah total dosen tetap				C.9.4.b
8	IAIN Pontianak harus menyusun strategi untuk meningkatkan jumlah luaran penelitian dosen tetap; a. yang mendapatkan pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) b. yang mendapatkan pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk, dll) c. dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Karya Seni, Rekayasa Sosial) d. yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>	Jumlah luaran penelitian dosen tetapnya lainnya dalam 3 tahun terakhir mencapai rasio ≥ 1				C.9.4.b

Dokumen Terkait

1. Roadmap Penelitian IAIN Pontianak
2. Data laporan penelitian dosen
3. Data publikasi dan HKI penelitian
4. Data pemanfaatan penelitian
5. Data hasil seleksi proposal penelitian

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
4. Renstra IAIN Pontianak
5. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
6. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/3.2
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



STANDAR ISI PENELITIAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.3.2

Visi dan Misi IAIN Pontianak

V i s i

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan borneo

M i s i

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Rasional Standar Isi Penelitian

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
2. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.
3. Standar Isi Penelitian IAIN Pontianak mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Pontianak.
4. Agar isi penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Penelitian

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga sebagai pihak penanggung jawab
2. LP2M sebagai pihak pelaksana standar
3. LPM sebagai pihak yang melakukan evaluasi standar
4. LPM sebagai pihak yang melakukan pengendalian standar
5. LP2M sebagai pihak yang meningkatkan standar
6. Peneliti

Definisi Istilah

Standar Isi Penelitian adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian (Permenristekdikti No 44/2015 Pasal 45 Ayat 1)

Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa, dosen, dan peneliti IAIN Pontianak dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan <i>roadmap</i> penelitian IAIN Pontianak pada setiap kajian penelitian	a. Tersedianya 4 (empat) dokumen dalam melaksanakan penelitian: Rencana Strategis (Renstra), Roadmap Penelitian, Pedoman Penelitian, dan Pedoman Pengelolaan Penelitian b. Dilakukan sosialisasi melalui seminar penelitian, workshop penelitian, dan konsorsium keilmuan dosen. c. Pelaksanaan penelitian berupaya untuk pencapaian VMTS IAIN Pontianak yang telah ditetapkan.	-	a) Menyusun renstra, roadmap, pedoman penelitian b) Mensosialisasikan renstra, roadmap dan pedoman melalui website dan media sosial c) Melakukan monitoring terhadap <i>output</i> dan <i>outcome</i> penelitian sesuai dengan visi dan misi (<i>envisioning</i>)	C.7 Penelitian C.7.4 Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Penelitian	C.1.4 LED C.2.c).2) LED
2	Mahasiswa, dosen, dan peneliti IAIN Pontianak dalam menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian	a. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran. b. Terlaksananya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap hasil kajian penelitian yang memenuhi tingkat kepuasan, dipublikasikan, dan mudah diakses	-	a) Menyediakan <i>roadmap</i> riset yang terintegrasi dengan pembelajaran dan mensosialisasikan pada mahasiswa b) Melakukan survei tentang penelitian	C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan	C.2.8 LED
3	Mahasiswa dan dosen IAIN Pontianak dalam menentukan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi	a. Tersedianya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam	-	a) Menetapkan <i>roadmap</i> riset untuk prodi dan jurusan berbasis kebutuhan masyarakat		Tabel 1.c LED Tata Pamong C.2.c).3) LED

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kajian penelitian	pembelajaran. b. Tersedianya bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan. c. Tersedianya bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan penelitian.		b) Melakukan dokumentasi proses penelitian berbasis website c) Mempublikasikan roadmap, renstra dan renop penelitian melalui pertemuan dosen dan mahasiswa		
4	Mahasiswa dan dosen IAIN Pontianak dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	a. Tersedianya hasil penelitian dengan prinsip-prinsip kemanfaatan bagi mitra kerja sama b. Tersedianya sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. c. Tersedianya bukti sahih tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif antar sivitas akademika dalam kegiatan penelitian baik pada skala lokal/nasional/internasional	-	a) Membangun <i>networking</i> penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi, antar dosen dan antar mahasiswa. b) Melaksanakan evaluasi proses penelitian c) Mendokumentasikan seluruh proses penelitian baik cetak maupun elektronik.		C.7 LED C.6.d).2 LED
5	Mahasiswa dan dosen IAIN Pontianak dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk	Tersedianya kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	-	Membentuk kelompok riset berdasarkan konsorsium keilmuan baik pada tingkat institusi maupun tingkat fakultas/prodi		C.7.e LED IKU

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa yang akan datang					
6	Mahasiswa dan dosen IAIN Pontianak dalam menentukan materi penelitian dasar dan materi penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan lokal masa mendatang	Tersedianya produk penelitian yang diadopsi oleh Industri/Masyarakat	-	Melakukan penelitian kerjasama yang sesuai dengan dunia usaha dan industri	5.g LKPT	C.9.B.3 LED

Dokumen Terkait

1. Standar Kompetensi Lulusan Asosiasi Bidang Ilmu
2. Roadmap Penelitian IAIN Pontianak
3. Laporan Penelitian

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Renstra IAIN Pontianak
5. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
6. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/3.3
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



STANDAR PROSES PENELITIAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.3.3

Visi dan Misi IAIN Pontianak

V i s i

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan borneo

M i s i

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Rasional Standar Proses Penelitian

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
2. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian.
3. Standar Proses Penelitian IAIN Pontianak mengacu pada upaya pencapaian VMTS Pontianak, deskripsi capaian penelitian lulusan KKNi dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
4. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Proses Penelitian.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Proses Penelitian

1. Pimpinan Perguruan, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi
2. Pengelola LP2M
3. Peneliti

Definisi Istilah

1. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan (Permenristekdikti No 44/2015 Pasal 46 Ayat 1)
2. Merancang Standar Proses Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan IAIN Pontianak. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Penelitian SN Dikti dan penetapan Standar Proses Penelitian yang khas IAIN Pontianak.
3. Merumuskan Standar Proses Penelitian adalah menuliskan isi setiap Standar Proses Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*.
4. Menetapkan Standar Proses Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Penelitian sehingga Standar Proses Penelitian dinyatakan berlaku.
5. Penelitian internal adalah penelitian yang dibiayai melalui DIPA IAIN Pontianak
6. Penelitian eksternal adalah penelitian yang dibiayai oleh pihak luar

Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa dan Dosen dalam Lingkup IAIN Pontianak, dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	IAIN Pontianak memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	-	Membuat, mencetak dan mensosialisasikan pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa		C.7.4.a LED: C.7.2
		IAIN Pontianak memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> yang disertai bukti sosialisasinya.	-	Memberikan akses untuk mendapatkan pedoman penelitian baik cetak maupun elektronik		LED: C.7.4.
		IAIN Pontianak harus melaksanakan penelitian yang bekerja sama dengan perguruan tinggi lain.	-		LKPT 1.c	II
		Perencanaan, proses dan pelaporan penelitian harus yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi	-	Melakukan analisis SWOT dan melakukan <i>benckmarking</i> penelitian	LED: C.7.1	VII
		IAIN Pontianak memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan <i>review</i> terhadap pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: a. tatacara penilaian dan <i>review</i> , b. legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> ,	-	Mendokumentasikan keseluruhan proses penelitian baik cetak maupun elektronik	C.7.4.a. LED: C.7.4.c	VII

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
		c. hasil penilaian usul penelitian, d. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f. dokumentasi <i>output</i> penelitian secara berkala dan ditindaklanjuti.				
		IAIN Pontianak memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu), yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.	-	Mendokumentasikan laporan penelitian (<i>output</i> dan <i>outcome</i>) baik cetak maupun elektronik		VII Matrik C.7.4.a. LED C.7.4.c.
		Produktivitas penelitian dosen harus tercatat di unit pengelola penelitian IAIN Pontianak, baik sumber dana dari DIPA IAIN Pontianak, mandiri, lembaga dalam negeri (luar IAIN Pontianak), maupun lembaga luar negeri.	-	Menambah alokasi anggaran dan kluster penelitian serta melakukan kerjasama riset dengan instansi lain yang terkait.	LKPT (3.c.1)	VII
		Hasil Penelitian Dosen IAIN Pontianak harus disertai dengan HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, dan/atau Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>	-	Mewajibkan peneliti untuk meregistrasikan hasil penelitiannya dalam bentuk HKI dan Paten	LKPT (5.h).	VII
		Pengelola penelitian harus mendokumentasikan laporan hasil penelitian kepada Rektor IAIN Pontianak dan mitra/pemberi dana.	-	Membuat laporan kegiatan penelitian		VII LED C.7.4.d.

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
2	Mahasiswa dan Dosen dalam Lingkup IAIN Pontianak dalam melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik dan kearifan lokal	IAIN Pontianak memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: a. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, b. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta c. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan d. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	-	Membuat SK konsorsium dosen dan kelompok khusus dosen peneliti sesuai penugasan		VII Matrik: C.7.4.b
3	Dosen dalam Lingkup IAIN Pontianak, dalam melaksakan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan serta integrasi keilmuan	IAIN Pontianak memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.	-	Membuat buku pedoman penelitian berbasis integrasi dengan pembelajaran.		VI Matrik C.6.4.c
		Proses penelitian dapat dilakukan secara terintegrasi dengan pelaksanaan pembelajaran dan/atau pengabdian kepada masyarakat	-	Melakukan monitoring integrasi dan interkoneksi hasil penelitian dengan pelaksanaan pembelajaran.		VI Matrik C.6.4.c.
4	Mahasiswa dalam lingkup IAIN Pontianak, dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan di perguruan tinggi, standar mutu, keselamatan kerja,	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PKM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	-	1. Mendokumentasikan semua proses penelitian baik penelitian dosen maupun mahasiswa. 2. Mengupayakan asuransi bagi setiap peneliti yang melakukan penelitian	Matrik C.6.4.c.	VI

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya					
5	Pengelola unit penelitian melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian secara berkala dan menindaklanjutinya	Dosen dan mahasiswa harus menyampaikan laporan antara proses penelitian.	-	Melakukan kontrol penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi		
		Pengelola unit penelitian harus melaksanakan monev terhadap laporan antara proses penelitian dosen.		Melakukan kontrol penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi		

Dokumen Terkait

1. Pedoman Pelaksanaan Penelitian
2. Pedoman penulisan KTI
3. Formulir laporan dan persuratan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Renstra IAIN Pontianak
5. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
6. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/3.4
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.3.4

Visi dan Misi IAIN Pontianak

V i s i

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan borneo

M i s i

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Rasional Standar Penilaian Penelitian

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Usulan penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai.
4. Kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian penelitian.
5. Agar penilaian efektif dan menghasilkan alumni, dosen serta karya penelitian yang mumpuni, maka ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada setiap program studi/fakultas/institusi.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Penilaian Penelitian

1. Rektor IAIN Pontianak sebagai pihak yang menetapkan standar
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga sebagai pihak penanggung jawab standar
3. Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Dosen, mahasiswa dan peneliti sebagai pihak pelaksana standar
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga sebagai pihak yang melakukan evaluasi standar
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pihak yang melakukan pengendalian standar
6. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, LP2M serta Tim Penyusun Standar Penilaian Penelitian sebagai pihak yang meningkatkan standar Rasional Standar Penilaian Penelitian

Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Pontianak
3. Peneliti adalah dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian (Permenristekdikti No 44 / 2015 Pasal 47 ayat 1).

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Penelitian di IAIN Pontianak harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis IAIN Pontianak.	-	Melaksanakan sosialisasi roadmap riset kepada semua dosen dan mahasiswa di lingkungan IAIN Pontianak		
		Ketersediaan pedoman penelitian IAIN Pontianak dan bukti sosialisasinya	-	Membuat pedoman penelitian IAIN Pontianak dan melakukan sosialisasi		
		Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i> , legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> , bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.	-	Mendokumentasikan keseluruhan proses penelitian		
		Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada Rektor IAIN Pontianak dan mitra/pemberi dana	-			
2	Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian di IAIN Pontianak harus memenuhi unsur:			Membentuk tim <i>reviewer</i> penelitian		
	a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya	a. Pelatihan metodologi penelitian bagi peneliti pemula b. Bagi peneliti madya diberikan kesempatan untuk mempublikasi hasil penelitian dengan dibiayai kampus	-	Melakukan workshop proposal penelitian berstandar nasional dan internasional	SNPT	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
		c. Diberikan reward bagi peneliti yang hasil publikasinya mendapat sitasi paling banyak d. Luaran hasil penelitian mendapatkan HKI dari Kemenkumham				
	b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas	a. <i>Blind review</i> b. <i>Blind review</i> antar perguruan tinggi c. Seleksi proposal penelitian berdasarkan aturan yang berlaku d. <i>Double review</i>	-	Melakukan workshop pelatihan reviewer baik reviewer penelitian maupun reviewer jurnal.		
	c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan	a. Tersedia lembaran penilaian b. Tersedia skor per indikator penelitian c. Tersedia rubrik penilaian penelitian lengkap dengan skor	-	Membuat dan mendokumentasikan format standar penilaian penelitian		
	d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dilakukan secara terintegrasi	a. Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di <i>website</i> b. Peneliti diberikan hak mengajukan konfirmasi	-	Melakukan sosialisasi hasil penelitian		
3	Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memerhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian.	a. <i>Reviewer</i> harus sesuai dengan bidang keilmuan b. <i>Reviewer</i> memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional c. <i>Reviewer</i> memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian		Membentuk kelompok reviewer sesuai konsorsium keilmuan		
4	Pemeriksa dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel,	a. Semua proses penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar. b. Hasil penelitian dapat dipublikasikan	-	Melakukan koordinasi dan monitoring bersama tim SPI.		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian					
5	Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	Tersedia pedoman penulisan karya ilmiah yang <i>ter-update</i> sesuai dengan tema	-	Membuat buku pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Pontianak		
		Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program studi di IAIN Pontianak	-	Mensosialisasikan buku pedoman pada semua program studi		
		Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNi.	-	Membuat pedoman penulisan karya ilmiah untuk S1 dan S2.		

Dokumen Terkait

1. Roadmap Penelitian LP2M IAIN Pontianak
2. Pedoman dan Instrumen Penilaian Penelitian
3. Rekaman Hasil Penilaian penelitian
4. Laporan pelaksanaan penilaian penelitian

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra IAIN Pontianak
5. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
6. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/3.5
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



STANDAR P E N E L I T I

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.3.5

Visi dan Misi IAIN Pontianak

V i s i

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan borneo

M i s i

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Rasional Standar Peneliti

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
2. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.
3. Standar peneliti IAIN Pontianak mengacu pada upaya pencapaian VMTS IAIN Pontianak.
4. Agar peneliti sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti, dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Peneliti

1. Rektor sebagai pihak penanggung jawab standar
2. LP2M sebagai pihak pelaksana standar
3. Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga sebagai pihak yang melakukan evaluasi standar
4. LPM sebagai pihak yang melakukan pengendalian standar
5. LP2M sebagai pihak yang meningkatkan standar

Defenisi Istilah

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian (Permenristekdikti No 44/2015 Pasal 48 Ayat 1).
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.

Indikator Ketercapaian Isi Standar Peneliti

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian	Memiliki kualifikasi akademik minimal asisten ahli	-	Melakukan seleksi persyaratan penelitian sesuai kluster dan peraturan yang berlaku		
		Pernah mengikuti pelatihan metodologi penelitian dengan pemateri pakar dari luar institusi.	-	Melakukan seleksi dan penjenjangan penelitian berdasarkan kluster kepangkatan dan golongan.		
2	Peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Kesesuaian kajian riset dan bidang ilmu.	-	Mempersyaratkan kesesuaian judul penelitian dengan bidang ilmu peneliti		
		Bagi peneliti kategori pengembangan bidang humaniora memiliki h-index ≥ 2 dari lembaga pengindex bereputasi.	-	Mendorong dan mempersyaratkan peneliti untuk saling mensitasi karya ilmiah yang telah terpublikasi dengan prosedur yang benar.	litabmas	
		Bagi peneliti kategori pengembangan bidang sains-teknologi memiliki h-index ≥ 3 dari lembaga pengindex bereputasi.	-			
3	Peneliti dalam penentuan kewenangan melaksanakan penelitian merujuk pada pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Kesesuaian kewenangan peneliti dengan pedoman penelitian	-	Membuat aturan tentang kewenangan peneliti		
		Kategorisasi berdasarkan kerumitan penelitian	-	Membuat pembedaan kluster penelitian		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
4	Peneliti wajib mentaati kode etik penelitian	Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik penelitian		Melakukan sosialisasi dan control/monitoring terhadap proses penelitiin		
5	Peneliti wajib memiliki kompetensi bahasa Arab dan atau bahasa Inggris;	Memiliki hasil publikasi yang menggunakan bahasa Arab atau Inggris	-	Membentuk tim penejemah artikel hasil penelitian dosen		
6	Peneliti memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain;	Memiliki karya ilmiah yang meingintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan lainnya.	-	Membentuk kluster riset khusus intergrasi ilmu		

Dokumen Terkait

1. Dokumen Persyaratan Peneliti
2. Rekaman Kesesuaian Bidang Ilmu Peneliti
3. Dokumen berkas peneliti
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/3.6
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.3.6

Visi dan Misi IAIN Pontianak

V i s i

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan borneo

M i s i

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian.
3. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Pontianak mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Pontianak.
4. Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Pengelola LP2M
3. Kepala Biro
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan
5. Dosen
6. Mahasiswa
7. Peneliti

Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
2. Sarana dan prasarana penelitian adalah peralatan, moda transportasi, buku, jurnal, komputer, perangkat lunak (*software*), ruangan/lahan, sumber energi, dan sumber air.

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Rektor hingga Ketua Program Studi harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	IAIN Pontianak memiliki kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis. b. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya. c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i>, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. d. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada Rektor IAIN Pontianak dan mitra/pemberi dana.	1) IAIN Pontianak memiliki laboratorium penelitian terpadu (ada di setiap prodi, kapasitas mencukupi, kelengkapan peralatan, utilitas (kepuasan pengguna laboratorium). 2) IAIN Pontianak memiliki bahan pustaka seperti buku referensi, akses ke jurnal elektronik internasional 3) IAIN Pontianak memiliki TIK (keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet, <i>bandwidth</i> yang memadai) 4) IAIN Pontianak memiliki ruang baca dan diskusi (kapasitas nyaman dan memadai) 5) IAIN Pontianak memiliki ruang arsip (proposal, laporan dan jurnal) dengan	a) Melakukan kerjasama dengan pemerintah atau pihak swasta untuk pengadaan laboratorium penelitian, bahan pustaka, dan jaringan penelitian b) Mensosialisasikan buku pedoman penelitian ke semua dosen dan mahasiswa c) Mendokumentasikan seluruh proses penelitian		C. 5.4. Sarana dan Prasarana LED C.7.4.

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
		e. Dokumen Kode Etik Penelitian. f. Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	fasilitas yang lengkap dan nyaman 6) IAIN Pontianak memiliki kantor pusat penelitian yang memadai.			
2	Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas IAIN Pontianak harus menggunakannya untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi	a. IAIN Pontianak memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. b. IAIN Pontianak memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. c. IAIN Pontianak memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan. d. IAIN Pontianak memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian	1) RIP (Rencana Induk Pengembangan) Penelitian dan PKM. 2) Renstra Penelitian 3) Dokumen standar Mutu penelitian 4) Peningkatan Desa Binaan, sekolah/madrasah Binaan, <i>e-learning</i> , penggunaan <i>website</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> <i>langganan jurnal</i>	a) Membuat RIP dan roadmap riset dan pengabdian b) Membuat renstra dan renop penelitian c) Menambah dan mengembangkan kerjasama dengan kelompok masyarakat d) Berlangganan jurnal nasional dan internasional baik cetak maupun elektronik e) Melakukan survey kepuasan <i>stakeholder</i>		C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran 42. C.7 A Penelitian 41. C.6.4.d) B Suasana Akademik 42. C.7 B Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
		dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik. e. IAIN Pontianak memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional. f. IAIN Pontianak memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i>.				
3	Rektor hingga Ketua Program Studi dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	a. Dokumen keselamatan dan kesehatan Kerja b. Tersedianya Fasilitas kesehatan berupa klinik, c. Tersedianya dokumen peraturan MoU IAIN Pontianak dengan pihak lain. d. Rektor menyiapkan evaluasi kepuasan hasil penelitian. e. IAIN Pontianak menyiapkan evaluasi kinerja dosen dalam bidang penelitian		a) Menerapkan standar keselamatan kerja terhadap penelitian b) Mengupayakan asuransi penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa yang meneliti c) Melakukan kerjasama penelitian d) Membuat survey kepuasan <i>stakeholder</i> penelitian e) Melakukan monitoring penelitian		12. c.2.4.d) Kerjasama 16. C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan 26. C.4.4.b) Kinerja dosen

Dokumen Terkait

1. Data tempat pelaksanaan penelitian
2. Data sarana dan prasarana penelitian
3. Laporan penelitian
4. Dokumen pelaksanaan penelitian
5. Hasil Monev sarana dan prasarana penelitian

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Renstra IAIN Pontianak
5. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
6. Pedoman Perencanaan Sarana dan Prasarana IAIN Pontianak
7. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
8. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/3.7
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.3.7

Visi dan Misi IAIN Pontianak

V i s i

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan borneo

M i s i

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
2. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.
3. Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Pontianak mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS.
4. Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Penelitian

1. Rektor IAIN Pontianak hingga Ketua Program studi;
2. LP2M
3. Dosen
4. Lembaga Penjaminan Mutu

Definisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian (Permenristekdikti No 44 / 2015 Pasal 50 ayat 1.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.

Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	LP2M IAIN Pontianak dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Renstra IAIN Pontianak	LP2M IAIN Pontianak memiliki dokumen formal rencana program penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	LP2M IAIN Pontianak memiliki dokumen formal rencana program penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada integrasi keilmuan (Kep Dirjen Pendis 102/2019 b.4.h.3)	Membuat <i>roadmap</i> riset dan publikasi ilmiah	LED C.7.4.a Matrik Penilaian APT C.7.4	
2	LP2M IAIN Pontianak dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	LP2M IAIN Pontianak memiliki pedoman penelitian yang a. disosialisasikan, b. mudah diakses, c. sesuai dengan rencana program penelitian, d. serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .	-	Membuat dan mensosialisasikan <i>roadmap</i> dan pedoman penelitian kepada dosen dan mahasiswa.	LED C.7.4.b Matrik Penilaian APT C.7.4	
3	LP2M IAIN Pontianak dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian yang dikelolanya	LP2M IAIN Pontianak memiliki pedoman monitoring dan evaluasi penelitian mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i> , legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> , bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerja sama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.	-	a) Melakukan monitoring dan evaluasi penelitian bekerjasama dengan SPI dan LPM b) Mendokumentasikan seluruh proses penelitian dan monev	LED C.7.4.c Matrik Penilaian	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
		LP2M IAIN Pontianak memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: a. tatacara penilaian dan review, b. legalitas pengangkatan reviewer, c. hasil penilaian usul penelitian, d. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f. dokumentasi output penelitian.	-		APT C.7.4	
4	LP2M IAIN Pontianak dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	LP2M IAIN Pontianak mengadakan workshop penelitian setiap tahun.		Mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan kualitas dan kompetensi penelitian	SNPT Pasal 51 (1).f	
		LP2M IAIN Pontianak mengadakan workshop penulisan artikel ilmiah dan perolehan HKI setiap tahun.		Mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan karya tulis ilmiah, pendaftaran HKI dan paten		
		LP2M IAIN Pontianak memiliki pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi		Mengalokasikan anggaran khusus untuk memberikan reward bagi peneliti berprestasi		
		LP2M IAIN Pontianak memiliki bukti pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi setiap tahun.		Mendokumentasikan seluruh proses penelitian.		
5	IAIN Pontianak dalam pengelolaan penelitian harus memiliki rencana strategis	IAIN Pontianak memiliki dokumen formal rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran	IAIN Pontianak memiliki dokumen formal rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta	Membuat dan mensosialisasikan <i>roadmap</i> penelitian kepada seluruh	LED C.7.4.a	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian	program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada integrasi keilmuan dan berwawasan kebudayaan Borneo.	civitas akademika IAIN Pontianak	Matrik Penilaian APT C.7.4	
6	IAIN Pontianak dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar	IAIN Pontianak memiliki pedoman penilaian penelitian yang disosialisasikan dan mudah diakses.	-	Membentuk tim penilai dan membuat pedoman penilaian penelitian	SNPT Pasal 51 (2).b	
7	IAIN Pontianak dalam pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	IAIN Pontianak memiliki dokumen wewenang dan tanggung jawab serta job description pengelolaan penelitian.	-	Mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan dan pengembangan penelitian	SNPT Pasal 51 (2).c	
		IAIN Pontianak memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM pengelola penelitian setiap tahun.	-			
8	IAIN Pontianak dalam pengelolaan penelitian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam	IAIN Pontianak memiliki pedoman monitoring dan evaluasi lembaga pengelola penelitian.	-	Melakukan monev bersama SPI dan LPM	SNPT Pasal 51 (2).d	
		IAIN Pontianak memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi lembaga pengelola penelitian setiap tahun.	-	Mendokumentasikan seluruh proses penelitian		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	melaksanakan program penelitian.					
9	IAIN Pontianak dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	IAIN Pontianak memiliki pedoman peneliti, kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: a. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, b. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta c. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan d. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	-	Membuat dan mensosialisasikan pedoman penelitian	LED C.7.4.e Matrik Penilaian APT C.7.4	
10	IAIN Pontianak dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	IAIN Pontianak memiliki pedoman kerja sama dalam bidang penelitian.	-	Membentuk tim untuk membuat dan mensosialisasikan pedoman kerjasama penelitian	SNPT Pasal 51 (2).f	
11	IAIN Pontianak dalam pengelolaan penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana	IAIN Pontianak memiliki pedoman analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian mencakup laboratorium riset yang fungsional	-	Membentuk tim untuk membuat dan mensosialisasikan pedoman analisis kebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan penelitian.	SNPT Pasal 51 (2).g	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkalan data perguruan tinggi (PDPT).	IAIN Pontianak memiliki dokumen pelaporan penelitian setiap tahun melalui PDPT, yang memenuhi aspek-aspek berikut: a. komprehensif, b. rinci, c. relevan, d. mutakhir, dan e. disampaikan tepat waktu.	-	Memberikan laporan hasil penelitian ke PDPT	LED C.7.4.d Matrik Penilaian APT C.7.4	

Dokumen Terkait

1. Road Penelitian
2. Renstra LP2M
3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian
4. Dokumen Monev Penelitian
5. Dokumen Laporan Pengelolaan Penelitian

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Kep Dirjen Pendis 102/2019 b.4.h.3
5. Renstra IAIN Pontianak
6. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
7. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
8. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/3.8
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.3.8

Visi dan Misi IAIN Pontianak

V i s i

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan Borneo

M i s i

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam Borneo

Rasional Standar Pembiayaan Penelitian

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan Borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan, mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo dengan basis riset.
2. Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi IAIN Pontianak.
4. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan Standar Pembiayaan Penelitian.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Penelitian

1. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi
2. Kepala LP2M
3. Wakil Rektor II
4. Kepala Biro
5. Bagian Perencanaan dan Keuangan
6. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Defenisi Istilah (Permenristekdikti No. 44/2015 Pasal 52 ayat 1)

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Biaya penelitian meliputi biaya proposal, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan hasil penelitian.

Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	IAIN Pontianak dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan dan berkualitas harus menyediakan dana penelitian internal setiap tahun	Tersedianya dana penelitian dosen IAIN Pontianak rata-rata $\geq$ Rp. 20.000.000,- per tahun		Mengusulkan anggaran penelitian dosen $\geq$ Rp. 20.000.000,- per tahun per orang	Matrik LED No 33	
2	IAIN Pontianak dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan harus mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri setiap tahunnya	Tersedianya jaminan dana penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam (20 %) maupun diluar negeri (5%) setiap tahunnya dalam bentuk: hibah, dana lestari dan filantropis.		a) Mengusulkan dana penelitian tiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku (30%) dari anggaran BOPTN. b) Melakukan kerjasama dengan negara / instansi lain dalam bentuk hibah, dana lestari dan filantropis	LKPT Tabel 3.c.(1)	
3	IAIN Pontianak dalam mengalokasikan dana penelitian harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh IAIN Pontianak	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana IAIN Pontianak sebesar $\geq 5\%$		Mengusulkan surat keputusan/ketetapan tentang anggaran minimal biaya penelitian	Matrik Penilaian no 35	
4	IAIN Pontianak harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai; a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil	Tersedianya dana pengelolaan penelitian untuk membiayai; a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian		Penggunaan dana <i>save guarding</i> penelitian untuk membiayai pengelolaan, pelaporan dan reviewer	Matrik	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)	dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI)				
5	IAIN Pontianak harus mencari sumber dana penelitian yang beragam			Melakukan kerjasama dengan negara/instansi/ <i>stakeholder</i> lain yang dapat mendukung kegiatan penelitian.		

Dokumen Terkait

1. RAB Penelitian
2. RKAKL
3. Kontrak penelitian
4. Laporan realisasi anggaran

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
6. Renstra IAIN Pontianak
7. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
8. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/4.1
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.4.1

Visi dan Misi IAIN Pontianak

V i s i

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan Borneo

M i s i

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo
2. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) IAIN Pontianak mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Pontianak.
4. Agar hasil PkM sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS IAIN Pontianak, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/ fakultas/ universitas dalam melaksanakan kegiatan PkM.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Rektor, Direktur, Dekan dan Ketua Program Studi
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Pelaksana PkM

Defenisi Istilah

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat 1).
2. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,

Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa dan dosen IAIN Pontianak melakukan PkM harus menghasilkan (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap kegiatan; dan atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan.	1) PkM berbasis keahlian mahasiswa dan dosen dan berorientasi problem solving masyarakat. 2) PkM memanfaatkan teknologi tepat guna sesuai dengan bidang keahlian. 3) Hasil PkM diintegrasikan dalam proses pembelajaran	-	a) Menyusun Roadmap PkM. b) Pelatihan PAR c) Pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam PkM. d) Penerbitan buku/modul hasil PkM sebagai bahan ajar.		APT c.8.4.a
2	Mahasiswa dan dosen IAIN Pontianak melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus: (1) melaporkan secara tertulis kepada LP2M; (2) memublikasikan minimal salah satu bentuk dari jurnal, poster; (3) memiliki paten/HAKI, buku ber-ISBN.	Dosen dan Mahasiswa IAIN Pontianak memiliki dokumen hasil PkM berbentuk: 1) Laporan tertulis berstandar; 2) Artikel Jurnal terakreditasi; 3) HAKI /paten; buku ber-ISBN	-	Menyusun dan menyosialisasikan pedoman pelaporan PkM.		LED 5.4
3	IAIN Pontianak harus menyusun strategi untuk meningkatkan jumlah luaran PkM dosen tetap; a. yang mendapatkan pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) b. yang mendapatkan pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk, dll) c. dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Terstandarisasi, Karya Seni, Rekayasa Sosial) d. yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>	Jumlah luaran PkM dosen tetap lainnya dalam 3 tahun terakhir mencapai rasio ≥ 1				

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Pontianak
2. Road Map PkM
3. Renstra LP2M
4. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) IAIN Pontianak
5. Manual PPEPP Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
6. SOP yang mengikuti Manual
7. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
4. Renstra IAIN Pontianak
5. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
6. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/4.2
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

SM.4.2

Visi dan Misi IAIN Pontianak

V i s i

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan Borneo

M i s i

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam Borneo

Rasional Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam Borneo.
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi PkM.
3. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) IAIN Pontianak mengacu pada capaian hasil PkM dan upaya pencapaian VMTS IAIN Pontianak.
4. Agar isi PkM sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS IAIN Pontianak, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi dalam melaksanakan kegiatan PkM.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Pengelola Penjaminan Mutu

Defenisi Istilah

1. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian.
2. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,

Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa dan dosen IAIN Pontianak melakukan PkM dengan memperhatikan kearifan lokal berdasarkan standar hasil PkM.	PkM dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan pengembangan kebudayaan lokal.	Isu yang dikembangkan dalam PkM berbasis nilai-nilai Islam dan kebudayaan Borneo.	PkM Berbasis Riset dan strategi pengembangan budaya.		
2	Mahasiswa dan dosen IAIN Pontianak melakukan PkM berskala nasional dan internasional.	PkM dilaksanakan dengan melibatkan perguruan tinggi antar provinsi dan/atau antar negara.	-	Menjalin kerjasama PkM antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri.		
3	Mahasiswa dan dosen IAIN Pontianak dalam melaksanakan PkM harus menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.	IAIN Pontianak memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	IAIN Pontianak memiliki pedoman PkM dan disosialisasikan dan mudah diakses pada media konvensional dan modern (IT)	Menyediakan dan mengembangkan layanan daring (<i>online</i>) untuk pelaksanaan PkM		
4	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan PkM harus menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat,	Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada Rektor IAIN Pontianak dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif; 2) rinci; 3) relevan; 4) mutakhir; dan 5) disampaikan tepat waktu.	-	Bimbingan Teknis PkM berbasis kearifan local dengan pendekatan PAR		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.	IAIN Pontianak memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM; 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.		Publikasi hasil PkM dalam bentuk Artikel Jurnal / Buku dan/atau memperoleh HAKI / Paten		
		Dokumen ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan PkM.	Kegiatan PkM harus berorientasi kepada <i>problem solving</i> sosio-keislaman di masyarakat.	Penyusunan Roadmap PkM		

Dokumen Terkait

1. Renstra IAIN Pontianak
2. Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Pontianak
3. Renstra LP2M
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Pontianak
5. Mou Desa Binaan
6. Dokumen Tema/materi utama untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
7. Dokumen Monev/AMI dan tindak lanjut Capaian pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
5. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/4.3
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.4.3

Visi dan Misi IAIN Pontianak

Visi

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan borneo

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo
2. Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan PkM harus berupa kegiatan pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, dan peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.
3. Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan
4. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
5. Standar Proses PkM IAIN Pontianak mengacu pada upaya pencapaian VMTS IAIN Pontianak, deskripsi capaian PkM dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni dan perguruan tinggi, maka ditetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Rektor dan Wakil Rektor
2. Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi
3. Pengelola LP2M
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Pelaksana PKM

Definisi Istilah

1. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan PkM.
4. Merumuskan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM): menuliskan isi setiap Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*.
5. Menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sehingga Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dinyatakan berlaku.
6. Studi Pelacakan: melakukan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang ilmu atau program studi serta survey tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan.
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Dosen dan Mahasiswa IAIN Pontianak dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM	IAIN Pontianak menyusun Rencana Strategis PkM yang memuat sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal, dan berorientasi pada daya saing internasional)	Membuat <i>roadmap</i> PkM		
		Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya	IAIN Pontianak memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta mudah dipahami oleh pemangku kepentingan	Membuat dan menyosialisasikan pedoman dan SOP PkM		
		Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PkM	IAIN Pontianak memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti. 1) Tata cara penilaian dan review 2) Legalitas pengangkatan reviewer 3) Hasil penilaian usul PkM 4) Legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi 6) Dokumentasi output PkM	Melaksanakan dan melakukan Monev PkM sesuai standar.		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
		Dokumentasi pelaporan	IAIN Pontianak memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada Rektor dan mitra yang memenuhi 5 aspek terdiri dari komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu	Menyusun laporan hasil kegiatan yang sesuai standar.	C.8	
2	Dosen dan Mahasiswa IAIN Pontianak dalam melaksanakan PkM harus berupa kegiatan: a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; d. Pemberdayaan masyarakat	Keberadaan kelompok pelaksana PkM	IAIN Pontianak memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional berupa kegiatan pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan: 1) Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat 3) Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.	Pelaksanaan PkM berbasis hasil penelitian dengan pendekatan PAR.	Matriks C.8.4.a Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 2	
3	Dosen IAIN Pontianak dalam melaksanakan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara	LP2M memiliki ketersediaan dokumen PkM bagi dosen yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan		a) Pelaksanaan PkM oleh dosen sesuai standar. b) Melaksanakan Monev PkM oleh Dosen c) Menyusun dokumen, penandatanganan dan	Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 3	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan	secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan		realisasi MoU dengan pihak penyedia jasa asuransi dan kesehatan.		
4	Mahasiswa IAIN Pontianak dalam melaksanakan pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan serta capaian pembelajaranlulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram	LP2M memiliki ketersediaan dokumen PkM bagi mahasiswa yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan	1) LP2M memastikan proses PkM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran, diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi untuk mendukung ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan. 2) Kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks sehingga proses PkM dapat terukur dan terkendali pada setiap kegiatan PkM	a) Pelaksanaan PkM oleh mahasiswa sesuai standar. b) Melaksanakan Monev PkM oleh Mahasiswa. c) Menyusun dokumen, penandatanganan dan realisasi MoU dengan pihak penyedia jasa asuransi dan kesehatan.	Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 3, dan Pasal 17 ayat 4	

Dokumen Terkait

1. *Roadmap* PkM IAIN Pontianak
2. Pedoman PkM IAIN Pontianak
3. SOP Pelaksanaan PkM
4. Laporan kegiatan PkM dan capaiannya
5. Hasil Monev proses pelaksanaan PkM dan tindak lanjut

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Renstra IAIN Pontianak
5. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
6. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/4.4
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.4.4

Visi dan Misi IAIN Pontianak

V i s i

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan borneo

M i s i

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo
2. Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Usulan PkM perlu dilakukan penilaian untuk dapat dibiayai dan terhadap kegiatan PkM yang telah dibiayai perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil PkM sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian PkM.
4. Agar penilaian PkM efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada setiap program studi/fakultas/universitas.
5. Penetapan standar penilaian PkM ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menjaga agar penilaian kegiatan PkM berlangsung secara transparan dan akuntabel

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Pengelola LP2M
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Pelaksana

Defenisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan PKM.
2. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pelaksana PKM adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan kegiatan PKM
4. Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No 44/2015 Pasal 47 ayat 2)
5. Obyektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas (Permenristekdikti No 44/2015 Pasal 47 ayat 2)
6. Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM (Permenristekdikti No 44/2015 Pasal 47 ayat 2)
7. Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan (Permenristekdikti No 44/2015 Pasal 47 ayat 2)

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Pengelola kegiatan PkM dalam melakukan penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	IAIN Pontianak memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	-	Pembuatan dan sosialisasi Pedoman PkM (termasuk di dalamnya tentang pemberian <i>reward</i> dan manajemen PkM)		
		IAIN Pontianak memiliki sistem pemberian <i>reward</i> dalam pelaksanaan PkM.	-			
		IAIN Pontianak memiliki pedoman penilaian yang meliputi proses seleksi proposal, presentasi proposal, dan laporan hasil PkM.	-			
		IAIN Pontianak mengumumkan secara terbuka hasil penilaian proposal kegiatan PkM yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	-	Layanan PkM melalui aplikasi daring (<i>online</i>)		
2	Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan PkM	IAIN Pontianak memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (tatacara penilaian dan <i>review</i> , legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> , hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerja sama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi <i>out put</i> penelitian)serta melakukan <i>review</i> terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.	-	Monitoring dan Evaluasi PkM yang terstandar diikuti dengan tindak lanjut.		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
3	Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi: a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan PkM	a. IAIN Pontianak memiliki Pedoman Monev kegiatan PkM b. IAIN Pontianak memiliki data-data hasil monev PkM yang memenuhi 5 kriteria. c. IAIN Pontianak memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.		a) Menyusun Pedoman Monev PkM. b) Melaksanakan Monev. c) Menyusun laporan dan memublikasikannya melalui media daring (<i>online</i>)		
4	Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM pada setiap kegiatan PkM	IAIN Pontianak memiliki pedoman penilaian proses dan hasil PkM yang isinya memuat metode dan instrumen relevan dan akuntabel	—	a) Penyusunan Pedoman Penilaian PkM yang di judge oleh tim ahli. b) Melakukan penilaian PkM sesuai pedoman.		

Dokumen Terkait

1. *Roadmap* PKM
2. Renstra LP2M
3. Pedoman PkM
4. Rubrik Penilaian PKM
5. Rekaman seleksi proposal PKM
6. Hasil AMI dan Tindak lanjut pemenuhan Penilaian PKM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Renstra IAIN Pontianak
5. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
6. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/4.5
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.4.5

Visi dan Misi IAIN Pontianak

V i s i

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan borneo

M i s i

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo
2. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Standar pelaksana PkM IAIN Pontianak mengacu pada capaian hasil PkM dan upaya pencapaian VMTS IAIN Pontianak.
4. Agar pelaksana PkM sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS IAIN Pontianak maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/ universitas dalam melaksanakan kegiatan PkM.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

1. Rektor hingga Program studi;
2. Ketua LP2M
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat

Defenisi Istilah

1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM (Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Pasal 59 Ayat 1).
2. Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.
3. Kegiatan PkM dapat berupa pelayanan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat.

Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Pelaksanaan PkM oleh Dosen dan Mahasiswa IAIN Pontianak harus dilakukan secara sistematis dan metodologis sesuai bidang ilmu dan problem kemasyarakatan yang dihadapi.	a. Terumuskannya langkah-langkah strategis dan operasional pelaksanaan PkM b. Dirumuskannya langkah-langkah praktis atas problem yang dihadapi	-	a) Menerbitkan buku pedoman pelaksanaan PkM b) Menerbitkan buku standar operasional pelaksanaan PkM.	Matriks C.8.4.a) Kelompok Pelaksana PkM	
2	Dosen dan Mahasiswa IAIN Pontianak melakukan PkM berdasarkan: (1) kualifikasi akademik yang relevan, dan (2) hasil rekomendasi pengabdian masyarakat sebelumnya	a. Pelaksanaan PkM berbasis bidang keahlian dosen / mahasiswa b. Tersusunnya Renstra PkM yang didasarkan pada hasil PkM sebelumnya.	-	a) Pelaksanaan PkM yang kompetitif berbasis bidang keahlian. b) Mengagendakan rekomendasi PkM sebelumnya ke dalam Renstra PkM	Permen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti	

Dokumen Terkait

1. Dokumen Pelaksana PKM
2. Laporan kegiatan PKM
3. Hasil Verifikasi kelayakan pelaksana PKM
4. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Pontianak
5. MoU Desa Binaan
6. Dokumen AMI dan tindak lanjut pemenuhan Standar Pelaksana PKM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Renstra IAIN Pontianak
5. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
6. Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
7. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
8. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/4.6
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.4.6

Visi dan Misi IAIN Pontianak

V i s i

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan borneo

M i s i

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo
2. Standar Sarana dan Prasarana PkM IAIN Pontianak mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Pontianak.
3. Agar Pengelolaan pengabdian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/universitas.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi;
2. Wakil Rektor II
3. Kepala Biro
4. Dosen
5. Mahasiswa

Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
2. Sarana dan prasarana PkM adalah semua peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PkM. Sarana dan prasarana bisa berupa alat-alat kantor, transportasi, pendanaan.

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Rektor hingga Ketua Program Studi IAIN Pontianak harus menyiapkan sarana dan prasarana PkM dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM	IAIN Pontianak memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI	-	a) Pengadaan sarana dan prasarana PkM yang tepat dan sesuai juknis. b) Perawatan sarana dan prasarana secara periodik	IKU C.5.4.b	5
2	Pelaksana PkM dalam menggunakan sarana dan prasarana PkM yang merupakan fasilitas IAIN Pontianak harus dalam rangka untuk memfasilitasi PkM terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian untuk setiap kegiatan	IAIN Pontianak memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional ditunjukkan dengan: a. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, b. Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan c. Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.	-	a) Penerbitan Keputusan Rektor tentang Kelompok / Konsorsium PkM berdasarkan bidang keilmuan. b) Pelaksanaan PkM berbasis Output.		
		Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek- aspek berikut: a. Ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-</i>	-	a) Menyiapkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang mendukung pelaksanaan PkM terstandar. b) Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
		<i>journal, e-book, e-repository, dll.),</i> b. Mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c. Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.		prasarana Teknologi Informasi yang mendukung PkM.		
3	Rektor hingga Ketua Program Studi IAIN Pontianak dalam menyiapkan sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	PkM IAIN Pontianak memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a. Mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), b. Mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, lengkap dan mutakhir, c. Seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan d. seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	IAIN Pontianak memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) Terciptanya layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) berbasis teknologi informasi 2) Terciptanya kemudahan dalam mengakses untuk seluruh unit kerja lingkup institusi secara lengkap dan mutakhir 3) Terciptanya jenis layanan yang sudah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan 4) Terciptanya jenis layanan yang terintegrasi	Penguatan dan pemutakhiran sistem teknologi informasi dan komunikasi IAIN Pontianak yang menunjang kinerja PkM, sehingga memudahkan akses online bagi pengguna baik civitas akademika IAIN Pontianak dan masyarakat.		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
			dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi 5) Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan (OHSAS 18001) 6) Penerapan ISO 14001 sistem manajemen lingkungan			

Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan IAIN Pontianak
2. Roadmap PkM
3. Data MoU Desa Binaan
4. Data Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan PKM
5. Data AMI dan tindak lanjut Sarana dan Prasarana PKM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Renstra IAIN Pontianak
5. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
6. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/4.7
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.4.7

Visi dan Misi IAIN Pontianak

V i s i

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan borneo

M i s i

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo
2. Standar Pengelolaan Pengabdian IAIN Pontianak mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Pontianak
3. Agar pengelolaan pengabdian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi
2. Pengelola LP2M
3. Dosen
4. Mahasiswa

Defenisi Istilah

1. Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian (Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Pasal 61 Ayat 1)
2. Pengabdian adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.
3. Kegiatan PkM dapat berupa; pelayanan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat (Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 2)

Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	IAIN Pontianak harus memiliki unit khusus pengelolaan PkM yang melaksanakan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM dalam bentuk lembaga PkM, lembaga penelitian dan PkM, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan IAIN Pontianak	IAIN Pontianak memiliki unit khusus pengelola PkM.	IAIN Pontianak memiliki unit khusus pengelola PkM yang dilengkapi dengan personalia profesional yang memadai sesuai kebutuhan.	a) Melakukan telaah Staff b) Rekrutmen pegawai / personalia yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan.		
2	LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian yang sesuai dengan Renstra IAIN Pontianak.	Tersedianya dokumen <i>roadmap</i> program PkM		Menyusun <i>roadmap</i> PkM		
3	LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM	Tersedianya pedoman PkM yang lengkap dan sesuai standar		Menyusun Pedoman PkM		
4	LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengabdian yang dikelolanya secara berkala.	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM		a) Melakukan Monitoring dan Evaluasi PkM. b) Menyusun laporan hasil Monev PkM secara berkelanjutan		
5	LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun.	Meningkatnya kemampuan pelaksana PkM yang ditandai dengan pemerolehan HKI / Paten / Penghargaan.		a) Melaksanakan pelatihan atau workshop peningkatan kemampuan PkM b) Fasilitasi pemerolehan HKI / Paten.		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
				c) Pemberian penghargaan kepada Pelaksana PkM berprestasi.		
6	LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama.	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kerjasama dengan lembaga internal dan eksternal		Menjalin kerjasama bidang PkM dengan lembaga eksternal.		
7	LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya setiap tahun	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan kegiatan PkM		a) Penyusunan RIP, Resntra dan Renop PkM. b) Penyusunan Laporan Rutin Tahunan Pelaksanaan PkM secara berkelanjutan.		
8	IAIN Pontianak dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Tersedianya dokumen <i>roadmap</i> program PkM		Menyusun <i>Roadmap</i> Program PkM.		
9	IAIN Pontianak dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa	Tersedia pedoman PkM		Meng- <i>update</i> Pedoman PkM secara komprehensif dan berkelanjutan.		
10	IAIN Pontianak dalam pengelolaan pengabdian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga	Tersedia pedoman PkM		Monev PkM secara taat asas dan sesuai standar		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan					
11	IAIN Pontianak dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	Tersedia laporan monitoring dan evaluasi PkM		Penyampaian laporan Monev PkM		
12	IAIN Pontianak dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	Tersedia pedoman PkM yang lengkap dan sesuai standar		Menyusun Pedoman PkM sesuai standar		
13	IAIN Pontianak dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kerjasama PkM		Mendokumentasikan seluruh kegiatan kerjasama PkM dengan pihak lain		
14	IAIN Pontianak dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkalan data perguruan tinggi (PDPT).	Tersedianya dokumen analisis kebutuhan sarana dan prasarana PkM dan laporan kinerja PkM		Melakukan studi kebutuhan sarana dan prasarana PkM dan menyusun laporan kinerja PkM.		

Dokumen Terkait

1. Renstra IAIN Pontianak
2. Roadmap PkM
3. Pedoman dan aturan terkait pelaksanaan PkM
4. Formulir terkait

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
5. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/4.8
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.4.8

Visi dan Misi IAIN Pontianak

V i s i

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan borneo

M i s i

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Rasional Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo
2. Standar pendanaan dan pembiayaan PKM merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
3. Standar Pembiayaan PkM diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LP2M
4. Kepala Biro
5. Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi
6. Dosen

Defenisi Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Pendanaan PkM adalah merupakan kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	IAIN Pontianak harus menyediakan dana internal untuk PkM agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat berlangsung setiap tahunnya	Tersedianya dana PkM minimal Rp. 5 juta/dosen/tahun	-	Pengajuan anggaran berbasis kebutuhan yang memenuhi standar	4.b Matriks penilaian satker point 34.	
2	Rektor IAIN Pontianak harus mengupayakan pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk keberlanjutan kegiatan PkM setiap tahun	Terlaksananya PkM yang didanai oleh: 1) Luar negeri; 2) Dalam negeri di luar IAIN Pontianak; 3) IAIN Pontianak atau mandiri	-	Membuka jaringan kerja PkM melalui penandatanganan nota kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri.	3.C.2 Matriks penilaian satker point 27	
3	Dosen dan instruktur pelaksana PkM IAIN Pontianak harus menggunakan pendanaan dan pembiayaan kegiatan PkM untuk membiayai perencanaan PkM; pelaksanaan PkM; pengendalian PkM; pemantauan dan evaluasi PkM; pelaporan PkM; dan diseminasi hasil PkM untuk setiap siklus kegiatan PkM	Terealisasinya penggunaan dana PkM berdasarkan PPEPP	-	Bimbingan teknis pengelolaan keuangan bagi pelaksana PkM.	LED C.8.7 Matriks penilaian satker point 44 C & D	
4	Rektor IAIN Pontianak harus menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan PkM untuk ditaati oleh semua pelaksana kegiatan PkM	Tersedianya aturan terkait mekanisme pendanaan PkM	-	Penyusunan dan sosialisasi juknis penggunaan anggaran PkM	LED C.2.4.C.2. point e Matriks penilaian satker point 6 B & C	
5	IAIN Pontianak harus menyediakan dana pengelolaan PkM untuk membiayai: 1) Manajemen PkM yang terdiri atas seleksi	Tersedianya dana PkM untuk pengelolaan PkM yang membiayai: 1) Manajemen PkM	-	Penyusunan Anggaran PkM yang sesuai	LED C.2.4.C.2. point e	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM; dan 2) Peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.	yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM; dan 2) tercapainya peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.		kebutuhan dan memenuhi standar.	Matriks penilaian satker point 6 B & C	

Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan PkM IAIN Pontianak
2. RKAKL LP2M, Fakultas dan Program Studi
3. Dokumen kontrak pembiayaan PkM
4. Laporan kegiatan PkM
5. Kemanfaatan kegiatan PkM
6. Laporan pengelolaan PkM
7. Panduan Penulisan Proposal kegiatan PkM
8. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian IAIN Pontianak
9. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian IAIN Pontianak

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Renstra IAIN Pontianak
5. Pedoman Akademik IAIN Pontianak
6. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/5.1
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 02



**STANDAR
KEMAHASISWAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

SM.5.1

Visi dan Misi IAIN Pontianak

Visi

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan Borneo

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam Borneo

Rasional Standar Kemahasiswaan

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Standar Kemahasiswaan IAIN Pontianak” mengacu pada upaya pencapaian VMTS IAIN Pontianak”, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan KKNI.
4. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Kemahasiswaan.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kemahasiswaan

1. Ketua Senat IAIN Pontianak sebagai pihak yang memberikan rekomendasi/ pertimbangan terhadap standar
2. Rektor IAIN Pontianak sebagai pihak yang menetapkan standar
3. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pihak penanggung jawab standar
4. Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi dan Dosen sebagai pihak pelaksana standar
5. Tim Audit Mutu Internal sebagai pihak yang melakukan evaluasi standar
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pihak yang melakukan pengendalian standar
7. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, serta Tim Penyusun Standar Kompetensi Lulusan sebagai pihak yang meningkatkan standar

Definisi Istilah

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Pontianak.
2. Alumni IAIN Pontianak adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah.
3. Pedoman adalah petunjuk teknis dan peraturan yang ditetapkan oleh rektor atau pejabat berwenang.
4. Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan 2 (dua) tahun setelah lulus dan bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi (PT) ke dunia kerja, keselarasan dan aplikasi kompetensi di dunia kerja,

memberikan informasi mengenai output pendidikan meliputi penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi.

5. Tracer study pengguna adalah studi pelacakan tentang penilaian kinerja lulusan dari pihak pengguna, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna dan kompetensi serta mendapatkan masukan untuk kegiatan belajar mengajar yang tengah berlangsung.

Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
STANDAR PROMOSI DAN SELEKSI						
1	IAIN Pontianak wajib menyusun dokumen formal kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi semua jalur kebutuhan penerimaan dengan baik	IAIN Pontianak memiliki dokumen formal kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi semua jalur kebutuhan penerimaan yang telah ditetapkan oleh Rektor		Menyusun dokumen formal kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi semua jalur kebutuhan penerimaan		IAPT C.3.4.a
2	UPPS wajib memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap dan dilaksanakan secara konsisten	UPPS memiliki kebijakan tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru yang lengkap yang telah ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana				
		Tersedianya dokumen penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: metode rekrutmen, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan yang dilaksanakan secara konsisten dan transparan				IAPS Pasca sarjana C>3.4.a)

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Menerapkan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang tinggi	Menerapkan persyaratan penerimaan mahasiswa baru pascasarjana: 1. IPK $\geq$ 2.50 2. TPA $\geq$ 425 (skala 1-700) 3. TOEFL $\geq$ 425 (skala 1-700)			
			Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru pascasarjana menggunakan ujian tertulis dan wawancara			
		Tersedianya dokumen monitoring kegiatan penerimaan mahasiswa baru				
		Tersedianya laporan lengkap kegiatan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun per prodi/UPPS/Institut.				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	IAIN Pontianak wajib memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan memiliki cacat fisik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa	IAIN Pontianak memiliki kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan memiliki cacat fisik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor		Menyediakan beasiswa khusus untuk calon mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan memiliki cacat fisik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa		IAPT C.3.4.a
		Tersedianya Pedoman pemberian beasiswa kepada mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan memiliki cacat fisik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa				
		Tersedianya laporan monitoring pemberian beasiswa kepada mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan memiliki cacat fisik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa per tahun per UPPS				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	IAIN Pontianak wajib menyusun dokumen strategi peningkatan animo mahasiswa baru (dalam dan luar negeri) yang terukur, sistematis, efektif dan efisien, dan dievaluasi secara berkala	IAIN Pontianak memiliki kebijakan promosi untuk setiap program studi		Menyusun dokumen strategi peningkatan animo mahasiswa baru		IAPT C.3.4.a
		IAIN Pontianak memiliki dokumen strategi peningkatan animo mahasiswa baru yang terukur, sistematis, efektif dan efisien, dan dievaluasi secara berkala				
		Tersedianya dokumen pemetaan calon mahasiswa berdasarkan hasil kegiatan promosi dan seleksi penerimaan mahasiswa baru di tahun sebelumnya				
		Tersedianya laporan kegiatan promosi yang sudah dilakukan oleh masing-masing program studi per tahun				
		Tersedianya bukti shahih rapat tinjauan manajemen untuk				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		mengevaluasi kegiatan promosi yang menghasilkan rencana tindak lanjut kegiatan promosi				
		Tersedianya laporan kegiatan hasil tindak lanjut kegiatan promosi yang dilakukan oleh prodi paling lama 3 (tiga) bulan setelah kegiatan RTM dilakukan	Tersedianya rekomendasi strategi untuk kegiatan promosi tahun berikutnya			
		Rasio jumlah calon mahasiswa baru IAIN Pontianak adalah 5 (lima) kali lipat terhadap jumlah pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi pada program utama		1. Tersedianya dokumen pemetaan calon mahasiswa berdasarkan hasil analisa dari seleksi tahun-tahun sebelumnya 2. Melakukan promosi secara terukur berdasarkan hasil pemetaan dengan target mahasiswa pendaftar 5 kali jumlah kuota	Tabel 2.a LKPT	IAPT C.3.4.a IAPS C.3.4.b

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Adanya peningkatan animo jumlah calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan di setiap program studi > 10% dalam 3 tahun terakhir				IAPS C.3.4.b
		IAIN Pontianak memiliki mahasiswa asing dengan persentase $\geq 1\%$ untuk program sarjana, dan $\geq 2\%$ untuk program pascasarjana dari total jumlah mahasiswa aktif dalam 3 (tiga) tahun terakhir		a) Melakukan promosi ke luar negeri b) Mempercepat proses sertifikasi ISO 21001: 2018 c) Membentuk pusat informasi IAIN Pontianak di Luar Negeri d) Mengusahakan kemudahan visa belajar bagi mahasiswa luar negeri yang kuliah di IAIN Pontianak	Tabel 2.b LKPT	IAPS C.3.4.b

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Program Studi di IAIN Pontianak memiliki mahasiswa asing dengan persentase 1% dari total jumlah mahasiswa aktif dalam 3 (tiga) tahun terakhir			Tabel 2.b LKA	
STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN						
5	IAIN Pontianak wajib menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan minat dan bakat yang mudah diakses, dikelola secara profesional dengan mutu layanan yang prima	IAIN Pontianak memiliki kebijakan yang memberikan kesempatan dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, kreativitas, kemandirian, komunikasi dan interaksi sosial melalui berbagai kegiatan yang diprogramkan melalui unit kegiatan kemahasiswaan				IAPT C.3.4.b IAPS C.3.4.c
		IAIN Pontianak memiliki dokumen pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, kreativitas, kemandirian, komunikasi dan interaksi sosial yang dikembangkan		Menyusun dokumen pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, kreativitas, kemandirian, komunikasi dan interaksi sosial		IAPT C.3.4.b IAPS C.3.4.c

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		IAIN Pontianak memiliki program kegiatan berdasarkan minat, bakat, kreativitas, kemandirian, komunikasi dan interaksi sosial yang mengacu kepada ajang kompetisi dan perlombaan tingkat lokal, nasional dan internasional		Menyusun program kegiatan berdasarkan minat, bakat, kreativitas, kemandirian, komunikasi dan interaksi sosial yang mengacu kepada ajang kompetisi dan perlombaan tingkat lokal, nasional dan internasional		IAPT C.3.4.b IAPS C.3.4.c
6	IAIN Pontianak wajib menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk layanan beasiswa yang mudah diakses, dikelola secara profesional dengan mutu layanan yang prima	IAIN Pontianak menyediakan layanan pencarian, seleksi dan penyaluran berbagai macam program beasiswa yang berasal dari dalam dan luar negeri yang didokumentasikan, terdata dalam bentuk dokumen yang shahih; memuat; 1) kebijakan; 2) pedoman beasiswa; 3) program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa; 4) prosedur penyaluran beasiswa, jenis beasiswa, jumlah mahasiswa		Membentuk tim khusus yang mencari, menyeleksi dan menyalurkan berbagai macam program beasiswa dalam dan luar negeri		IAPT C.3.4.b IAPS C.3.4.c

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		penerima beasiswa dan data pendukung lainnya				
		Tersedianya laporan distribusi beasiswa per semester per tahun				
7	IAIN Pontianak wajib menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk bimbingan dan konseling yang mudah diakses, dikelola secara profesional dengan mutu layanan yang prima	Tersedianya kebijakan layanan bimbingan dan konseling mahasiswa				
		Tersedianya pedoman layanan bimbingan dan konseling mahasiswa				
		IAIN Pontianak menyediakan layanan bimbingan konseling untuk membantu mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya secara profesional, mudah diakses, terdokumentasi, memuat data dan informasi yang shahih tentang jumlah mahasiswa yang		a) Membentuk tim khusus yang menyediakan layanan bimbingan konseling untuk membantu mahasiswa b) Mendokumentasikan pengguna layanan bimbingan konseling		IAPT C.3.4.b IAPS C.3.4.c

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		menggunakan layanan, prosedur layanan, dan jadwal layanan.				
		Tersedianya bukti shahih monitoring kegiatan layanan bimbingan dan konseling mahasiswa setiap tahun				
		Tersedianya bukti shahih kegiatan rapat tinjauan manajemen tentang layanan bimbingan dan konseling mahasiswa yang memuat rencana tindak lanjut dan rekomendasi yang dilaksanakan secara berkala				
8	IAIN Pontianak wajib menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk layanan kesehatan yang mudah diakses, dikelola secara profesional dengan mutu layanan yang prima	Tersedianya kebijakan layanan kesehatan mahasiswa				
		Tersedianya pedoman layanan kesehatan mahasiswa				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		IAIN Pontianak memberikan layanan kesehatan bagi mahasiswa yang dikelola secara profesional, menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, mudah diakses dan terdokumentasi dengan baik	IAIN Pontianak memiliki MoU dengan Rumah Sakit/Departemen Kesehatan/Lembaga terkait untuk peningkatan layanan kesehatan yang prima	a) Membentuk tim khusus yang memberikan layanan kesehatan kepada mahasiswa b) Menjalinkan kerjasama dengan Rumah Sakit/Departemen Kesehatan/Lembaga terkait c) Mendokumentasikan pengguna layanan kesehatan		IAPT C.3.4.b IAPS C.3.4.c
		Tersedianya bukti shahih monitoring kegiatan layanan kesehatan bagi mahasiswa setiap tahun				
		Tersedianya bukti shahih kegiatan rapat tinjauan manajemen tentang layanan kesehatan bagi mahasiswa yang memuat rencana tindak lanjut dan				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		rekomendasi yang dilaksanakan secara berkala				
9	IAIN Pontianak wajib menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan yang mudah diakses, dikelola secara profesional dengan mutu layanan yang prima	IAIN Pontianak memiliki dokumen formal kebijakan tentang layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan				IAPT C.3.4.b IAPS C.3.4.c
		IAIN Pontianak memiliki pedoman tentang layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan		a)		
		IAIN Pontianak memiliki program terjadwal tentang layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala		b)		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Terbentuknya unit CDC (<i>Carrier Development Center</i>) yang profesional sebagai tempat bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi yang komprehensif tentang pasar kerja		c) Membentuk unit CDC (<i>Carrier Development Center</i>) d) Membentuk unit sertifikasi keahlian mahasiswa		
		Tersedianya bukti shahih monitoring kegiatan layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan setiap tahun				
		Tersedianya bukti shahih kegiatan rapat tinjauan manajemen tentang layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang memuat rencana tindak lanjut dan rekomendasi yang dilaksanakan secara berkala				
10	IAIN Pontianak wajib mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi akademik di	Tersedianya kebijakan tentang equivalensi prestasi akademik dan nilai akademik mahasiswa				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	tingkat provinsi/wilayah, nasional dan internasional					
		Setiap program studi di IAIN Pontianak memiliki jumlah mahasiswa berprestasi di bidang akademik tingkat internasional sebanyak 0,1% dari total jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir		Melakukan kajian langkah-langkah strategis untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dibidang akademik dan non akademik	Tabel 5.b.1 LKPT	C.9.4.a)
		Setiap program studi di IAIN Pontianak memiliki jumlah mahasiswa berprestasi di bidang akademik tingkat nasional sebanyak 1% dari total jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir				C.9.4.a)
		Setiap program studi di IAIN Pontianak memiliki jumlah mahasiswa berprestasi di bidang akademik tingkat provinsi/wilayah sebanyak 5% dari total jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir			Tabel 5.b.1 LKPT	C.9.4.a)

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Tersedianya monitoring tahunan prestasi akademik mahasiswa yang memuat jenis kompetisi, tingkat prestasi, dokumentasi, sertifikat atau penghargaan lainnya, yang mudah diakses				
11	IAIN Pontianak wajib mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi non akademik di tingkat provinsi/wilayah, nasional dan internasional	Tersedianya kebijakan tentang equivalensi prestasi non akademik dan nilai akademik mahasiswa				
		Setiap program studi di IAIN Pontianak memiliki jumlah mahasiswa berprestasi di bidang non akademik tingkat internasional sebanyak 0,2% dari total jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir			Tabel 5.b.2 LKPT	IAPS C.9.4.a)
		Setiap program studi di IAIN Pontianak memiliki jumlah mahasiswa berprestasi di bidang non akademik tingkat nasional sebanyak 2% dari total jumlah				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir				
		Setiap program studi di IAIN Pontianak memiliki jumlah mahasiswa berprestasi di bidang akademik tingkat provinsi/wilayah sebanyak 10% dari total jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir			Tabel 5.b.2 LKPT	IAPS C.9.4.a)
		Tersedianya monitoring tahunan prestasi akademik mahasiswa yang memuat jenis kompetisi, tingkat prestasi, dokumentasi, sertifikat atau penghargaan lainnya, yang mudah diakses				
12	IAIN Pontianak harus melaksanakan survei tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan layanan kegiatan kemahasiswaan serta tindak lanjutnya	Tersedianya pedoman survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan kegiatan kemahasiswaan		Menyusun pedoman survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan kegiatan kemahasiswaan		IAPT C.2.8 IAPS C.9.4.a)
		Tersedianya laporan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan		Melaksanakan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kemahasiswaan yang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat, dilakukan secara berkala dan ada tindaklanjut perbaikannya		akademik dan kemahasiswaan		
STANDAR TRACER STUDY						
13	IAIN Pontianak wajib melaksanakan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT; 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi; 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI; 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2); 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Tersedianya kebijakan tentang pelaksanaan tracer study				
		Tersedianya pedoman pelaksanaan tracer study				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Tersedianya bukti shahih pelaksanaan tracer study per program studi yang memuat informasi tentang k-ompetensi, kesesuaian bidang kerja, waktu tunggu dan keterserapan alumni di badan usaha baik tingkal lokal, nasional dan internasional/ multinasional				
		Kesesuaian bidang kerja lulusan IAIN Pontianak saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun mulai TS-4 s.d. TS-2 $\geq 60\%$				
		Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional $\geq 5\%$ dari total responden lulusan				
		Tingkat kepuasan pengguna lulusan untuk semua item pertanyaan minimal “baik”				
		Jumlah responden tracer study memenuhi ketentuan:				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1. Untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka presentase responden minimum adalah 30% 2. Untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka presentase responden minimum adalah $50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$				

Dokumen Terkait

1. Hasil Tracer Studi Pengguna Lulusan
2. Format Profil Kurikulum IAIN Pontianak
3. RIP IAIN Pontianak
4. Rumusan CP Asosiasi Bidang Ilmu

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 tentang KKNl.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti Renstra IAIN Pontianak.
6. Pedoman Akademik IAIN Pontianak.
7. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
8. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
9. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SM/02/6.1
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 01



STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

SM.6.1

Visi dan Misi IAIN Pontianak

Visi

Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan Borneo

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo dengan basis riset
4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam Borneo

Rasional Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Pontianak antara lain untuk membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
2. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik dan dipantau serta dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

1. Ketua Senat IAIN Pontianak sebagai pihak yang memberikan rekomendasi/ pertimbangan terhadap standar;
2. Rektor IAIN Pontianak sebagai pihak yang menetapkan standar;
3. Wakil Rektor sebagai pihak penanggung jawab standar;
4. Pimpinan Jurusan, Pimpinan Program Studi dan Dosen sebagai pihak pelaksana standar;
5. Tim Audit Mutu Internal sebagai pihak yang melakukan evaluasi standar;
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pihak yang melakukan pengendalian standar.

Definisi Istilah

1. Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, sistem pengambilan keputusan dan penjaminan mutu agar berjalan secara efektif baik di tingkat program studi, fakultas dan institut.
2. Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan pengelolaan Pendidikan tinggi.
3. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa atau kelompok institusi pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan bersama.

Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	IAIN Pontianak Wajib menyusun dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko, dengan menggunakan sistem informasi secara digital dan terintegrasi.	IAIN Pontianak memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.	-	a) Melakukan workshop penyusunan dokumen tata pamong. b) Menyusun dokumen tata pamong yang meliputi pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tata pamong. c) Menerapkan pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tata pamong secara konsisten. d) Dokumen sistem tata pamong dipublikasikan secara online melalui website atau bank data online yang dapat di akses oleh para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan dokumen tata pamong untuk menjamin konsistensi penerapan dokumen sistem tata pamong.		4.1.1
2	IAIN Pontianak wajib menyusun pedoman kodek etik dosen, kode tenaga kependidikan, kode etik mahasiswa, dan kode etik pencegahan dan penanganan plagiasi dalam karya ilmiah mahasiswa dan dosen, disahkan melalui SK Rektor dan disosialisasikan kepada civitas akademika IAIN Pontianak.	IAIN Pontianak memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.	-	a) Melakukan workshop penyusunan dokumen kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dan pencegahan dan penanganan plagiasi dalam karya ilmiah mahasiswa dan dosen. b) Mengesahkan dokumen kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dan pencegahan dan penanganan plagiasi dalam karya ilmiah mahasiswa dan dosen. c) Melakukan publikasi dan sosialisasi pedoman kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dan pencegahan dan penanganan plagiasi dalam karya ilmiah mahasiswa dan dosen.		4.1.2

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
				d) Menerapkan pedoman kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dan pencegahan dan penanganan plagiasi dalam karya ilmiah mahasiswa dan dosen. e) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin konsistensi penerapan dokumen pedoman kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dan pencegahan dan penanganan plagiasi dalam karya ilmiah mahasiswa dan dosen.		
3	IAIN Pontianak wajib menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Statuta dan Ortaker.	IAIN Pontianak memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.	-	a) Menyusun struktur organisasi dan tata kerja institusi. b) Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan Pedoman, petunjuk teknis dan standar operasional prosedur analisis beban kerja pegawai. c) Melakukan analisis beban kerja pegawai berdasarkan pedoman, petunjuk teknis dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. d) Mendokumentasikan hasil analisis beban kerja. e) Melaksanakan audit kinerja pegawai untuk menejamin kesesuaian beban kerja dengan kompetensi pegawai. f) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.		4.1.3
4	IAIN Pontianak Wajib menyediakan dokumen yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko,	IAIN Pontianak memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan	-	a) Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan pedoman rekrutmen pegawai negeri sipil, tenaga kontrak dan honorer. b) Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan dokumen Job Deskripsi dan Job Spesifikasi berdasarkan Statuta dan Ortaker IAIN Pontianak.		4.1.4

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	serta mempublikasikan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat melalui media masa, sistem informasi dan website resmi IAIN Pontianak.	efisien serta mempublikasikan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat melalui media masa, sistem informasi dan website resmi IAIN Pontianak.		c) Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan standar operasional prosedur pemilihan pejabat rektorat, fakultas, program studi, lembaga dan unit-unit kerja di lingkungan IAIN Pontianak. d) Mengoptimalkan fungsi humas e) Merancang dan mengembangkan Website kampus yang informatif, menarik dan dapat diakses dengan baik oleh masyarakat umum maupun civitas akademika IAIN Pontianak. f) Menyediakan informasi online yang uptodate, realtime, relevan, jelas dan lengkap. g) Mempublikasikan laporan tahunan melalui media masa dan website.		
5	IAIN Pontianak wajib membentuk lembaga kode etik, serta menjamin keberfungsian fungsinya dalam menegakkan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan secara konsisten, efektif dan efisien.	IAIN Pontianak memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.		a) Membentuk lembaga kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. b) Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan pedoman kode etik. c) Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan standar operasional prosedur penanganan kasus pelanggaran kode etik. d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman dan prosedur penegakan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.		4.1.5
6	IAIN Pontianak wajib menyusun dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi dengan mengacu pada Statuta, Ortaker dan dokumen analisis jabatan.	IAIN Pontianak memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.	-	a) Menerbitkan kebijakan rector terkait penempatan pegawai, promosi, reward and punishment. b) Menyusun laporan dan mendokumentasikan proses penempatan pegawai structural dan fungsional.		4.2.1

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
7	IAIN Pontianak wajib menyediakan saluran komunikasi antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi secara online, efektif, lengkap, terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal.	IAIN Pontianak memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan <i>stakeholder</i> internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.		a) Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan pedoman mimbar akademik. b) Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan pedoman survei kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan akademik dan non akademik IAIN Pontianak. c) Menyusun, mengembangkan dan memvalidasi instrument survei kepuasan <i>stakeholder</i> internal terhadap layanan akademik dan non akademik IAIN Pontianak. d) Melaksanakan survei kepuasan <i>stakeholders</i> internal secara periodik dan berkelanjutan. e) Menyediakan dan mengembangkan sistem informasi akademik yang memungkinkan adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. f) Menyediakan kotak saran secara online. g) Mendokumentasikan dan melaporkan jalinan komunikasi antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal secara terprogram. h) Mendokumentasikan setiap masukan dan saran dari <i>stakeholders</i> internal dalam baik secara manual maupun online. i) Melakukan tindak lanjut atas hasil saran dan masukan <i>stakeholder</i> internal dengan pimpinan institusi.		4.2.2
8	IAIN Pontianak wajib menyediakan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang	IAIN Pontianak memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan	-	a) Menyusun kebijakan terkait persyaratan menduduki jabatan struktural dan fungsional. b) Membuat, mengesahkan dan memberlakukan pedoman pengelolaan SDM. c) Membuat, mengesahkan dan memberlakukan standar operasional prosedur pengelolaan SDM		4.2.3

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	direncanakan dengan mengacu pada statuta dan ortaker.	manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.		d) Menyusun laporan lengkap terkait kegiatan kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi. e) Melakukan audit SDM secara komprehensif dan terjadwal. f) Melakukan evaluasi pengelolaan SDM g) Melakukan tindak lanjut hasil audit dan evaluasi SDM. h) Mendokumentasikan hasil tindak lanjut evaluasi SDM.		
9	IAIN Pontianak menyediakan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>). Berdasarkan statuta dan renstra IAIN Pontianak.	IAIN Pontianak memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.	Pengelolaan fungsional dan operasioal di dasarkan pada gaya kepemimpinan transformasional dengan memperhatikan profesinalitas personal, kebersamaan, pengabdian dan loyalitas.	a) Menyusun dokumen rencana induk pengembangan (RIP) yang mengaju pada statuta dan ortaker IAIN Pontaiank b) Menyusun dokumen rencana strategis berdasarkan RIP dan standar mutu. c) Menyusun dokumen rencana operasional (RENOP). d) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) e) Menyusun struktur organisasi berdasarkan Ortaker IAIN Pontianak. f) Menyusun dokumen Job Deskripsi pada setiap unit kerja yang diturunkan dari struktur organisasi, ortaker dan hasil analisis jabatan g) Menyusun pedoman sistem monitoring dan evaluasi kinerja SDM. h) Menyusun standar operasional prosedur penempatan pegawai. i) Mendokumentasikan proses penempatan pegawai yang didasarkan pada prinsip <i>The Right Man on The Right Place, The Right Man on The Right Place</i> , sesuai dengan kompetensi pegawai.		4.3.1

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
				j) Menyusun mekanisme pengarahan pegawai berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. k) Membuat dokumentasi dan laporan lengkap terkait implementasi sistem pengelolaan fungsional dan operasional IAIN Pontianak secara periodik. l) Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan SDM. m) Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan SDM n) Melakukan audit pengelolaan SDM o) Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi SDM dan temuan audit SDM.		
10	IAIN Pontianak menyediakan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	IAIN Pontianak memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek.		a) Menyusun pendoman pembelajaran b) Menyusun pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan c) Menyusun pedoman kemahasiswaan. d) Menyusun pedoman penelitian. e) Menyusun pedoman PkM f) Menyusun pedoman SDM g) Menyusun pedoman keuangan. h) Menyusun pedoman pengelolaan sarana dan prasarana. i) Menyusun pengelolaan system informasi. j) Menyusun system penjaminan mutu internal. k) Menyusun pengelolaan kerjasama		4.3.2

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
11	IAIN Pontianak menyediakan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	IAIN Pontianak memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek.		a) Membuat laporan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran sesuai pedoman pendidikan. b) Membuat dokumentasi/laporan kegiatan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan c) Membuat dokumentasi/laporan kegiatan kemahasiswaan. d) Membuat dokumentasi/laporan kegiatan penelitian. e) Membuat dokumentasi/laporan kegiatan PkM. f) Membuat dokumentasi/laporan kegiatan SDM g) Membuat dokumentasi/laporan kegiatan pengelolaan keuangan. h) Membuat dokumentasi/laporan pengelolaan sarana dan prasarana. i) Membuat dokumentasi/laporan kegiatan pengelolaan system informasi. j) Membuat dokumentasi/laporan kegiatan pelaksanaan penjaminan mutu internal. k) Membuat dokumentasi/laporan kegiatan kerjasama. l) Melakukan monitoring dan evaluasi implelementasi pedoman Pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, pedoman kemahasiswaan, pedoman penelitian, pedoman PkM, pedoman SDM, pedoman penelolaan keuangan, pedoman pengelolaan sarana dan prasarana, pedoman pengelolaan system informs, sitem penjaminan mutu internal dan pedoman kerjasama.		4.3.3

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
				m) Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pedoman yang meliputi 11 aspek di atas.		
12	IAIN Pontianak wajib menyediakan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	IAIN Pontianak memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.		a) Mengadakan workshop penyusunan renstra institute dengan melibatkan pakar yang berkompeten guna memastikan renstra disusun telah mengacu pada renstra sebelumnya, mengacu visi, misi, tujuan dan sasaran institusi, serta disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal. b) Mendokumentasikan bukti pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan renstra institute. c) Mendokumentasikan bukti pelibatan pakar dalam workshop penyusunan renstra. d) Mendokumentasikan dan membuat laporan kegiatan penyusunan renstra institute secara lengkap. e) Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan renstra institute.		4.3.4
13	IAIN Pontianak wajib menyusun dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut. Mengacu pada standar-standar eksternal (BAN-PT, SN-Dikti dan ISO).	IAIN Pontianak telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.		a) Melakukan workshop penyusunan SPMI dengan menghadirkan pakar yang berkompeten. b) Menyusun dokumen SPMI yang meliputi kebijakan mutu, standar, mutu, prosedur mutu dan manual mutu serta formulir-formuliter terkait. c) Mengesahkan dokumen SPMI. d) Melakukan publikasi dan sosialisasi SPMI kepada semua civitas akademika IAIN Pontianak. e) Melakukan pelatihan sertifikasi auditor internal. f) Menyusun instrument audit mutu internal.		4.4.1

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
				g) Melakukan audit internal secara periodik untuk memeriksa kesesuaian setiap butir standar dalam dokumen SPMI dengan implementasi di setiap unit kerja. h) Melakukan deseminasi dan tindaklanjut hasil audit mutu internal.		
14	IAIN Pontianak harus menyediakan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur- unsur: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan. Berdasarkan standar mutu internal atau standar eksternal yang disepakati.	IAIN Pontianak memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.		a) Mendokumentasikan dan melaporkan hasil audit mutu internal secara periodik. b) Mendokumentasikan hasil umpan balik audit mutu internal. c) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memeriksa kinerja proses dan kesesuaian pelaksanaan butir-butir standar mutu dengan implelementasi di setiap unit kerja. d) Mendokumentasikan upaya-upaya pencegahan dan perbaikan mutu yang menjadi temuan dalam audit mutu internal pada tiap-tiap unit kerja. e) Mendokumentasikan kegiatan tindaklanjut dari hasil monitoring evaluasi dan audit mutu internal. f) Mendokumentasikan hasil perubahan dan perbaikan yang dapat memengaruhi system manajemen mutu. g) Mendokumentasikan setiap rekomendasi untuk peningkatan mutu.		4.4.2
15	IAIN Pontianak wajib mencapai perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi selain BAN-PT.	IAIN Pontianak memperoleh sertifikasi/akreditasi Lembaga internasional bereputasi mencapai $\geq 8\%$		a) Membentuk tim akreditasi program studi dan institusi yang beranggotakan tenaga professional. b) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan akreditasi program studi dan institusi.		4.5.1

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
				c) Membuat kebijakan mekanisme kerja yang tertib dan terdokumentasi secara online dan terintegrasi. d) Mengikut sertakan dosen dan tenaga kependidikan dalam pelatihan/workshop/seminar membangun kesadaran budaya mutu. e) Melakukan usulan sertifikasi produk, laboratorium dan perpustakaan.		
16	Program studi di lingkungan IAIN Pontianak mencapai perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.	Program studi di lingkungan IAIN Pontianak mencapai perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi mencapai $\geq 5\%$		a) Membentuk tim akreditasi program studi yang beranggotakan tenaga professional. b) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan akreditasi program studi.		4.5.2
17	IAIN Pontianak wajib melaksanakan audit eksternal keuangan di perguruan tinggi secara independent dan professional yang dilakukan oleh insepektorat	IAIN memastikan seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti.		a) Mengadakan workshop pengelolaan keuangan b) Setiap unit kerja menyusun perencanaan dan pelaporan pengelolaan kegiatan serta penggunaan dana secara lengkap, transparan, dan akuntabel. c) Penyelesaian temuan audit keuangan harus dilakukan tepat waktu sesuai rekomendasi tim audit.		4.5.4
18	Program studi di lingkungan IAIN Pontianak diwajibkan menetapkan target capaian perolehan status akreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) minimal baik dan secara bertahap dapat mencapai target terakreditasi unggul.	Program studi di lingkungan IAIN Pontianak mendapatkan peringkat akreditasi baik dan secara bertahap dapat mencapai target terakreditasi unggul dari BAN-PT atau Lembaga akreditasi mandiri.		a) Mengadakan workshop pengelolaan institusi dan program studi berbasis akreditasi. b) Setiap unit kerja merencanakan kegiatan berbasis akreditasi. c) Setiap unit kerja harus membuat laporan dan dokumentasi kegiatan secara lengkap dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.		4.5.6

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
19	IAIN Pontianak menyediakan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama yang lengkap dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.	IAIN Pontianak memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.		a) Menyusun pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama b) Membuat kebijakan rektor untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama. c) Menyusun standar operasional prosedur kerjasama. d) Melaksanakan kerjasama dan kemitran berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. e) Melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan kemitraan kerjasama. f) Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kepuasan kerjasama. g) Mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan kerjasama secara lengkap dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.		4.6.1
20	IAIN Pontianak menyediakan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi yang lengkap dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan..	IAIN Pontianak memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.		Membuat perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan dengan visi, misi tujuan dan renstra institut.		4.6.2
21	IAIN Pontianak menyediakan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik.	IAIN Pontianak memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.		a) Melakukan kerjasama dengan mitra yang relevan sesuai dengan bidang core bisnis institusi dan program studi. b) Menambah jejaring dan mitra kerjasama internasional.		4.6.3

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
22	IAIN Pontianak menyediakan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik..	IAIN Pontianak memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.		a) Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan kerjasama. b) Menyusun angket yang valid dan reliabel untuk mengukur tingkat kepuasan mitra kerjasama. c) Melakukan tindak lanjut dan perbaikan kualitas kerjasama berdasarkan laporan survei kepuasan mitra kerjasama.		4.6.4
23	IAIN Pontianak melakukan kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir, secara lokal, regional, dan internasional.	IAIN Pontianak melakukan kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir, secara internasional minimal 10 kegiatan.		a) Menambah jumlah kerjasama perguruan tinggi di bidang Pendidikan b) Menambah jumlah kerjasama perguruan tinggi dibidang penelitian c) Menambah kerjasama perguruan tinggi dibidang pengabdian kepada masyarakat.		4.7.1
24	IAIN Pontianak menetapkan standar mutu internal melampaui SN-Dikti dan BAN-PT.	IAIN Pontianak memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.		a) Mengadakan workshop penyusunan standar mutu dengan menghadirkan pakar penjaminan mutu. b) Menyusun standar mutu dengan jumlah butir melampaui SN-Dikti dan BAN-PT. c) Menyusun standar mutu dengan memperhatikan kecurian institusi yang dijadikan sebagai indikator kinerja tambahan. d) Melakukan perbaikan dan peningkatan standar mutu internal dengan sesuai prinsi PPEPP.		4.7.2
25	IAIN Pontianak memiliki mekanisme analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut:	IAIN Pontianak memiliki hasil analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.		a) Menyusun instrument pencapaian kinerja perguruan tinggi b) Menyusun pedoman penilaian kinerja pegawai. c) Melakukan analisis dan pelaporan pencapaian kinerja institusi setiap akhir tahun.		4.7.3

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.					
26	IAIN Pontianak menjamin Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.		a) Menetapkan standar mutu internal b) Mengukur efektivitas implementasi standar mutu melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal. c) Membuat mekanisme tindak lanjut hasil monev dan perbaikan temuan audit mutu internal.		4.7.4
27	IAIN Pontianak wajib melakukan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4	IAIN Pontianak melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	-	a) Menyusun instrument kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non akademik. b) Menyusun instrument kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan sumber daya manusia (tata pamong). c) Menyusun instrument kepuasan dosen terhadap pengelolaan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.		4.7.5

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.			d) Menyusun instrument kepuasan stakeholder eksternal terhadap kegiatan kerjasama. e) Menyusun instrument kepuasan stakeholder internal terhadap pengelolaan keuangan dan sarana prasarana. f) Melakukan validasi terhadap semua instrument kepuasan stakeholder internal dan eksternal. g) Melakukan survei kepuasan stakeholder internal dan eksternal. h) Melakukan analisis dan membuat laporan survei kepuasan stakeholders internal dan eksternal. i) Melakukan publikasi dan desiminasi laporan survei kepuasan stakeholders. j) Membuat dokumen bukti tindak lanjut dan umpan balik hasil survei kepuasan stakeholders.		

Dokumen Terkait

1. Dokumen Analisis Jabatan IAIN Pontianak
2. RIP IAIN Pontianak
3. Dokumen STATUTA IAIN Pontianak

Dasar Hukum

1. PMA Nomor 51 Tahun 2015 tentang STATUTA IAIN Pontianak.
2. PMA Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan PMA Nomor 51 Tahun 2015 tentang STATUTA IAIN Pontianak
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Renstra IAIN Pontianak
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
8. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.